



**Pengadilan Agama
Maumere**

LKJIP

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

082144746040

@pa.maumere

Jalan Diponeogor, Kab Sikka NTT - 86115

www.pa-maumere.go.id

Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil'alamin, Teriring salam dan do'a semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan kekuatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara optimal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Maumere. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Hal ini adalah pekerjaan besar bagi segenap lembaga peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Maumere yang ditujukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Maumere mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik

berupa output maupun *outcome* dan juga sebagai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere Kelas II Yang Agung". Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government* dan *good governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Maumere, 05 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik,
Ketua,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel.....	5
Daftar Grafik.....	8
Data Gambar	9
Ringkasan Eksekutif.....	10
BAB I Pendahuluan.....	15
A. Latar Belakang	15
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	16
C. Aspek Strategis Organisasi	34
D. Sistematika Penyajian	36
BAB II Perencanaan Kinerja	39
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	39
B. Indikator Kinerja Utama.....	44
C. Rencana Kinerja Tahun 2025	52
D. Perjanjian Kinerja Tahunan 2024.....	54
BAB III Akuntabilitas Kerja	57
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	57
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	72
C. Realisasi Anggaran Tahun 2024	184
Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	194
BAB IV Penutup.....	198
A. Kesimpulan.....	198
B. Saran	200

Daftar Tabel

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere	11
Tabel 1.1 Wilayah Yurisdiksi PA Maumere	18
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama	45
Tabel 3 Indikator Kinerja Utama Tambahan	51
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan	53
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahunan	54
Tabel 6 Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere	58
Tabel 7 Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022-2024.....	60
Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	72
Tabel 9 Jumlah dan Jenis Perkara yang diputus sepanjang tahun 2024	75
Tabel 10 Jenis Perkara dan Waktu Putus Perkara Tahun 2024	76
Tabel 11 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu	78
Tabel 12 Jenis-Jenis Putusan Sepanjang Tahun 2024	82
Tabel 13 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	83
Tabel 14 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s/d 2024.....	88
Tabel 15 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	89
Tabel 16 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	93
Tabel 17 Jumlah Responden SKM Tahun 2024	94
Tabel 18 Persepsi Interval Konversi SKM	94
Tabel 19 Tabel SKM Tahun 2024 Ringkas	95



Tabel 20 Perbandingan Hasil SKM 4 tahun terakhir	96
Tabel 21 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2	99
Tabel 22 Perbandingan Capaian Indikator Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	102
Tabel 23 Hasil Mediasi 2023	108
Tabel 24 Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	109
Tabel 25 Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2024	109
Tabel 26 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3	113
Tabel 27 Jumlah dan Jenis Perkara Prodeo Tahun 2024.....	116
Tabel 28 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2023	118
Tabel 29 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	123
Tabel 30 Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2024	126
Tabel 31 Perbandingan Capaian Layanan Posbakum Tahun 2024	128
Tabel 32 Capaian Sasaran Strategis 4	130
Tabel 33 Jumlah Putusan yang Ditindaklanjuti Tahun 2024	132
Tabel 34 Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti.....	134
Tabel 35 Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2024.....	137
Tabel 36 Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2024.....	139
Tabel 37 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	143
Tabel 38 Jenis dan Jumlah Temuan Pengawasan Tahun 2024.....	163
Tabel 39 Jenis dan Jumlah Pengaduan Tahun 2024	164
Tabel 40 Jenis dan Jumlah Tindak Lanjut Tahun 2024.....	165
Tabel 41 Diklat Teknis Tahun 2024	168



Tabel 42 Diklat Non Teknis Tahun 2024	171
Tabel 44 Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024	175
Tabel 45 Jumlah Responden SPAK Tahun 2024.....	176
Tabel 46 Persepsi Interval Konversi SKM	176
Tabel 47 Perbandingan Hasil IPAK	178
Tabel 48 Realisasi Anggaran DIPA 01 2023	185
Tabel 49 Realisasi Anggaran DIPA 04 2024	185
Tabel 50 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01	185
Tabel 51 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 04	186
Tabel 52 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024	187
Tabel 53 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024	188
Tabel 54 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024	188
Tabel 55 Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2021 – 2024	189
Tabel 56 Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2023	190
Tabel 57 Realisasi Anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2024	191
Tabel 58 Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum Tahun 2024.....	191
Tabel 59 Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2024	192
Tabel 60 Rekapitulasi Biaya Proses Tahun 2024	194



Daftar Grafik

Grafik 1 Grafik Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu	78
Grafik 2 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84
Grafik 3 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2021-2024.....	88
Grafik 4 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan SKM Tahun 2024	96
Grafik 5 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2	99
Grafik 6 Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2024	110
Grafik 7 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3	113
Grafik 8 Perbandingan Capaian Perkara Prodeo Tahun 2023	118
Grafik 9 Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	123
Grafik 10 Perbandingan Capaian Layanan Posbakum 2024	128
Grafik 11 Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti	134
Grafik 12 Nilai Rata – Rata IPAK per Indikator Tahun 2024	178
Grafik 13 Realisasi DIPA 01 Tahun 2024.....	189
Grafik 14 Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2024.....	193



Data Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere	32
---	----



Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere secara umum telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Maumere ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum, terdapat 5 Sasaran Strategis yang ditetapkan. Sasaran Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 17 Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rata-rata capaian strategis terhadap indikator kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar **104,04% atau menurun 0,55% dibandingkan tahun 2023**. Secara garis besar, seluruh capaian dalam indikator kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 17 indikator kinerja yang ditetapkan, 8 indikator kinerja berhasil melampaui target indikator sedangkan 9 indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator kinerja yang berhasil melampaui target indikator meliputi:

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 105,26%
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 105,26%
3. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 102,9%
4. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 125%
5. Presentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran sebesar 103,86%

6. Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi sebesar 105,26 %
7. Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sebesar 111%
8. Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan sebesar 110,5%

Selanjutnya terdapat Indikator Kinerja yang berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% meliputi:

1. Presentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
2. Presentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
4. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
5. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
6. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
7. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan
8. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
9. Presentase dokumen perencanaan yang diselesaikan

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan peradilan yang pasti,	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

2	transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	100%	105,26%
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105,26%
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%	96.75%	102,9%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1					103,35%
5	Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
6		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%	100%	125%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2					112,5%
7	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
8		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3					100%
10	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 4					100%
11	Peningkatan dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	95%	98,50%	103,86%
12		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	95%	95 %	100%
13		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%	100%	105,26 %
14		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
15		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	90%	100%	111%

16	Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	90%	99,5%	110,5%
17	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 5				104,37 %
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024				104,04 %



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan kedalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak atau *action plan* yang jelas serta implementasinya secara *konkrit* dan konsekuen. Dalam kaitan itu, maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspek. Selain itu, pada masa sekarang, teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan termasuk oleh Pemerintah. Pelayanan ini diterapkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi mengamanatkan salah satu asas dalam penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan penguatan akuntabilitas kinerja sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan



nepotisme, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memandatkan penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa pimpinan satuan kerja menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan Perjanjian Kerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Pimpinan Lembaga. Adapun dalam lingkup internal, unit kerja mempedomani Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878 / SEK / SK / VII / 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan Agama Maumere menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Laporan yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terutama pada sisi anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis selama tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam menangani perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan



Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diembankan oleh perundang-undangan secara optimal demi terjaminnya rasa keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu peradilan agama di wilayah Nusa Tenggara Timur didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura dan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1982 tentang pembentukan lima cabang Pengadilan Agama serta 32 Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dan Keputusan Menteri Agama No. 96 Tahun 1982 tentang pembentukan kepaniteraan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Propinsi dan 2 (dua) Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah. Pengadilan ini berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

2. Wilayah

Secara yurisdiksi, Pengadilan Agama Maumere mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan meliputi 147 (seratus empat puluh tujuh) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan dengan luas daratan mencapai 1.731,91 km² dan wilayah lautan 5.821 km². Adapun pembagian kecamatan ini mengalami perluasan sejak tahun 2007. Sebelum tahun tersebut jumlah kecamatan hanya sebesar 12 kecamatan.

Pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan 34 (Tiga Puluh Empat) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah 34 Desa baru. Selanjutnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka dalam rilisnya



berjudul ‘Kabupaten Sikka dalam Angka Tahun 2024’, pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Sikka mencapai 335.360 jiwa. Adapun jumlah penduduk muslim pada tahun 2023, mencapai presentase 12,48% atau sebesar 41.852 jiwa. Secara lebih lengkap wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2 Wilayah Yurisdiksi PA Maumere

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	RADIUS
1.	KEC. ALOK	
	1) Kel. Kota Uneng	I
	2) Kel. Nagalimang	I
	3) Kel. Madawat	I
	4) Kel. Kabor	I
	5) Desa Pemana	AP.I
	6) Desa Gunung Sari	AP.I
	7) Desa Samparong/P. Sukun	AP.III
2.	KEC. ALOK TIMUR	
	1) Kel. Waioti	I
	2) Kel. Kota Baru	I
	3) Kel. Beru	I
	4) Kel. Wairotang	I
	5) Kel. Nangameting	I
	6) Desa Lepolima	AP.II
	7) Desa Watugong	II
	8) Desa Gong Bekor	II

	9) Desa Kojadoi/P. Besar	AP.II
	10) Desa Kojagete/P. Besar	AP.II
	11) Desa Parumaan	AP.II
	12) Pulau Babi	AP.II
3.	KEC. ALOK BARAT	
	1) Kel. Wuring	I
	2) Kel. Hewuli	I
	3) Kel. Wailiti	I
	4) Kel. Wolomarang	I
4.	KEC. NITA	
	1) Desa Tilang	I
	2) Desa Nangablo	I
	3) Desa Lusitada	I
	4) Desa Bloro	I
	5) Desa Tebuk	I
	6) Desa Nita	I
	7) Desa Takaplager	II
	8) Desa Nitaloang	II
	9) Desa Wuliwutik	II
	10) Desa Ladogahar	II
	11) Desa Riit	II
	12) Desa Nirangkliung	II
	13) Desa Kara Kabu	II



	14) Desa Tada Lado	II
	15) Desa Maheboro	II
5.	KEC. LELA	
	1) Desa Kolidetung	II
	2) Desa korowuwu	II
	3) Desa Hepang	II
	4) Desa Lela	II
	5) Desa Watutedang	II
	6) Desa Sikka	II
	7) Desa Ligai	II
	8) Desa Baopaat	II
	9) Desa Du	II
	10) Desa Kolidetung	II
	11) Desa korowuwu	II
6.	KEC. KEWAPANTE	
	1) Desa Umagera	II
	2) Desa Lantena	II
	3) Desa Watukobu	II
	4) Desa Kopong	II
	5) Desa Seusina	II
	6) Desa Namangkewa	II
	7) Desa Waiera	II
	8) Desa Geliting	II



	9) Desa Wairkoja	II
7.	KEC. BOLA	
	1) Desa Hokor	III
	2) Desa Wolonwalu	III
	3) Desa Bura Bekor	III
	4) Desa Wolokoli	III
	5) Desa Bolo	III
	6) Desa Umata	III
	7) Desa Ipir	III
	8) Desa Watukrus	III
8.	KEC. WAIGETA	
	1) Desa Pogon	III
	2) Desa Aiburua	III
	3) Desa Wairbleler	III
	4) Desa Hoder	III
	5) Desa Egon	III
	6) Desa Mahe Kelan	III
	7) Desa Egon Buluk	III
	8) Desa Nangatobong	III
	9) Desa Waieterang	III
	10) Desa Watudiran	III
	11) Desa Rumut	III
9.	KEC. TALIBURA	



	1) Desa Talibura	DS.I
	2) Desa Watubaing	DS.I
	3) Desa Darat Gunung	DS.I
	4) Desa Darat Pantai	DS.I
	5) Desa Nebe	DS.I
	6) Desa Watu Omok	DS.I
	7) Desa Hikong	DS.I
	8) Desa Udek Du'en	DS.I
	9) Desa Kringa	DS.I
	10) Desa Ojang	DS.I
	11) Desa Wailamung	DS.I
	12) Desa Waipaar	DS.I
	13) Desa Baokremot	DS.I
	14) Desa Lewomada	DS.I
	15) Desa Henga	DS.I
	16) Desa Timutawa	DS.I
	17) Desa Bangko'or	DS.I
	18) Desa Mamai	DS.I
	19) Desa Nangahale	DS.I
	20) Desa Likonggete	DS.I
10.	KEC. NELLE	
	1) Desa Nelle Wutung	II
	2) Desa Nelle Lorang	II



	3) Desa Manuburu	II
	4) Desa Nelee Barat	II
	5) Desa Nelle Urung	II
11.	KEC. MAGEPANDA	
	1) Desa Kolisia A	II
	2) Desa Magepanda	II
	3) Desa Woda Mude	II
	4) Desa Reroroja	II
	5) Desa Legu Woda	II
	6) Desa Kolisia B	II
	7) Desa Done	II
	8) Desa Waturia	II
12.	KEC. KOTING	
	1) Desa Koting A	II
	2) Desa Koting B	II
	3) Desa Koting C	II
	4) Desa Koting D	II
	5) Desa Watu Repa	II
	6) Desa Paubekor	II
	7) Desa Ribang	II
13.	KEC. HEWOKLOANG	
	1) Desa Hewopkloang	III
	2) Desa Hewopuat	III



	3) Desa Wolompa	III
	4) Desa Rubit	III
	5) Desa Baomekot	III
	6) Desa Munerana	III
	7) Desa Kajowair	III
14.	KEC. KANGAE	
	1) Desa Teka iku	III
	2) Desa Mekendetung	DS.I
	3) Desa Blatation	III
	4) Desa Kokowahor	III
	5) Desa Watumilok	III
	6) Desa Tanaduen	III
	7) Desa Watuliwung	III
	8) Desa Habi	III
	9) Desa Langir	III
15.	KEC. DORENG	
	1) Desa Wolomotong	III
	2) Desa Kloangpopot	III
	3) Desa Pelibaler	III
	4) Desa Wogalirit	III
	5) Desa Waihawa	III
	6) Desa Nenbura	III
	7) Desa Mahe Tanah	III



	8) Desa Wolonterang	III
	9) Desa Watumerak	III
16.	KEC. MAPITARA	
	1) Desa Natakoli	III
	2) Desa Hebing	III
	3) Desa Hale	III
	4) Desa Egongahar	III
17.	KEC. WAIBLAMA	
	1) Desa Natarmage	III
	2) Desa Pruda	III
	3) Desa Watu Moning	III
	4) Desa Werang	DS.I
	5) Desa Tanarawa	DS.I
	6) Desa Linmedo	DS.I
	7) Desa Tua Bao	DS.I
18.	KEC. PAGA	
	1) Desa Wolowiro	DS.I
	2) Desa Begu	DS.I
	3) Desa Maulo'o	DS.I
	4) Desa Mbegu	DS.I
	5) Desa Kotandelu	DS.I
	6) Desa Paga	III
	7) Desa Lowolabo	III



	8) Desa Aebubu	III
	9) Desa Lenanderata	DS.I
	10) Desa Masebewa	DS.I
	11) Desa Wolorega	DS.I
	12) Desa Regapu'u	DS.I
	13) Desa Rejo	DS.I
	14) Desa Wolowena	DS.I
19.	KEC. MEGO	
	1) Desa Korobhera	DS.I
	2) Desa Dobo	DS.I
	3) Desa Bhera	DS.I
	4) Desa Ratekalo	DS.I
	5) Desa Wolodhesa	DS.I
	6) Desa Gera	DS.I
	7) Desa Ndaimbere	DS.I
	8) Desa Liakutu	DS.I
	9) Desa Parabubu	DS.I
	10) Desa Dobo Nua Pu'a	DS.I
	11) Desa Kowi	DS.I
	12) Desa Napugera	DS.I
20.	KEC. TANAWAWO	
	1) Desa Bu Selatan	DS.I
	2) Desa Bu Barat	DS.I



	3) Desa Detubinga	DS.I
	4) Desa Bu Utara	DS.I
	5) Desa Bu Nuapu'u	DS.I
	6) Desa Bu Watuweti	DS.I
	7) Desa Loke	DS.I
	8) Desa Renggarasi	DS.I
	9) Desa Poma	DS.I
	10) Desa Tuwa	DS.I
21.	KEC. PALUE	
	1) Desa Maluriwu	AP.III
	2) Desa Rokirolet	AP.III
	3) Desa Tuanggeo	AP.III
	4) Desa Ladolaka	AP.III
	5) Desa Nitunglea	AP.III
	6) Desa Reruwairere	AP.III
	7) Desa Kesokoja	AP.III
	8) Desa Lidi	AP.III

3. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Maumere mempunyai kedudukan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang



telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan *a quo* dijelaskan tugas pokok pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

Selain terkait wewenang pengadilan agama sebagaimana telah dijelaskan di atas, pengadilan agama memiliki berbagai fungsi yaitu:

- a. Fungsi mengadili** (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah hukum masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Fungsi pembinaan**, yaitu yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 dan



terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Sebagaimana dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

d. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009.

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengakapan) Sebagaimana diatur dalam KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006.

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu fungsi ini juga mencakup koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1991. Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat. Di samping itu, Pengadilan Agama Maumere dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (*rechtstaats*). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maumere dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk

melakukan reformasi pada sektor yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Reformasi birokrasi dan Keterbukaan Informasi serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menjalankan fungsi yudikatif pada hakikatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

4. Jumlah Perkara

Secara umum, kondisi jumlah sisa perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sisa perkara tahun 2023 : 2 Perkara
- b. Perkara masuk selama tahun 2024 : 103 Perkara
- c. Perkara diputus selama tahun 2024 : 102 Perkara
- d. Sisa perkara yang belum diputus tahun 2024 : 3 Perkara

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	1	Perkara
2.	Cerai Talak	2	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara

10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
Jumlah Sisa Perkara		3	Perkara

5. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 6 bahwa “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera Sekretaris, dan Juru Sita’, namun demikian dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka



terjadi pemisahan jabatan antara jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris, adanya perubahan numenklatur jabatan di bawah jabatan Sekretaris serta penambahan struktur dibawah masing-masing jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris.

Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II. Kepaniteran Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas selanjutnya terdiri atas :

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan;
- c. Panitera Muda Hukum.

Sementara Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Saat ini pegawai yang ada di Pengadilan Agama Maumere berjumlah 17 orang terdiri atas, 3 orang Hakim (1 orang dalam jabatannya sebagai Ketua) 5 orang tenaga teknis, 3 orang tenaga non-teknis dan 6 orang tenaga PPNP dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua	1	
2.	Wakil Ketua	0	

3.	Hakim	2	1 orang diperbantukan di satker lain
4.	Panitera	1	
5.	Sekretaris	1	
6.	Panitera Muda Hukum	1	
7.	Panitera Muda Gugatan	1	
8.	Panitera Muda Permohonan	0	
9.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1	
10.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	
11.	Kasubbag Umum Keuangan	0	
12.	Pranata Komputer	1	
13.	Panitera Pengganti	0	
14.	Jurusita	1	
15.	Jurusita Pengganti	1	

Selanjutnya secara lebih rinci, komposisi Aparatur Pengadilan Agama Maumere dijelaskan sebagai berikut:

a. Pimpinan dan Hakim

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.	Ketua
2.	Ramli Ahmad, Lc	Hakim
3.	Ahmad Muliadi, S.Sy	Hakim

b. Tenaga Teknis Fungsional Kepaniteraan

No	Nama	Jabatan
1.	Said Fallo, S.Ag., M.H.	Panitera
2.	Abdullah, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan
3.	Imam Prabowo, S.H.	Panitera Muda Hukum

c. Tenaga Teknis Fungsional Kejurusitaan

No	Nama	Jabatan
1.	Said Fallo, S.Ag., M.H.	Panitera
2.	Abdullah, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan
3.	Imam Prabowo, S.H.	Panitera Muda Hukum

d. Tenaga Kesekretariatan

No	Nama	Jabatan
1.	Jufri Endo, S.H.I.	Sekretaris
2.	Abdullah Muhammad, S.M.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3.	M. Atsil Husnirafi, S.Kom	Pranata Komputer

e. Tenaga PPNPN

No	Nama	Jabatan
1.	M. Fauzi Lanjar	Sopir
2.	Nasarudin U Mau	Satpam
3.	Moh. Al Amin	Pramubhakti
4.	Saudah Yahya, S.H.I.	Pramubhakti
5.	M. Ikram Muslimin, S.E.	Pramubhakti
6.	Ika Asti Hana	Pramubhakti

C. Aspek Strategis Organisasi

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang mempunyai peran strategis sebagai kawal depan dalam implementasi cetak biru (blueprint) Mahkamah Agung. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan program prioritas pembaruan dilingkungan peradilan agama diantaranya:

1. Acces to Justice bagi Masyarakat Miskin

Program access to justice bagi masyarakat miskin adalah program unggulan Ditjen Badilag dalam memberikan layanan terbaik bagi

masyarakat pencari keadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Program access to justice ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat pencari keadilan. Implementasi program ini di Pengadilan Agama Maumere meliputi Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan, Sidang Diluar Gedung Pengadilan yang diprioritaskan dilaksanakan di pulau-pulau terluar Kabupaten Sikka dan Pos Pelayanan Hukum

2. Penyelesaian Administrasi Perkara yang Tepat Waktu di Lingkungan Peradilan Agama

Peningkatan Penyelesaian Administrasi Perkara dilingkungan Peradilan Agama adalah akhir dari tujuan semua kegiatan Pengadilan Agama Maumere, untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pengadilan Agama Maumere mengikuti beberapa kegiatan pendukung antara lain:

- a. Optimalisasi penyelesaian perkara secara elektronik
- b. Mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan bagi para Hakim, Panitera maupun Jurusita;
- b. Mengimplementasikan pedoman tata kelola dilingkungan peradilan agama yang telah disusun baik oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama terkait hukum acara perdata biasa maupun persidangan elektronik.

3. Manajemen SDM yang Terencana dan Tersusun dengan Baik

Secara garis besar, manajemen sumber daya manusia Aparatur Pengadilan Agama Meumer dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Mengusulkan Kenaikan Pangkat, KGB, Usul Pensiun tepat waktu;



- b. Mengusulkan kegiatan Diklat bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi;
- c. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi bagi seluruh pegawai, termasuk PPNP secara berkala;
- d. Peningkatan kapasitas dan kualitas PPNP dalam rangka seleksi PPPK
- e. Menganalisa jabatan dan beban kerja pegawai

4. Pengelolaan Website demi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka keterbukaan informasi publik, pengelolaan website dan media sosial Pengadilan Agama Maumere merupakan salah satu prioritas kinerja Pengadilan Agama Maumere sebagai sarana informasi, keterbukaan dan akuntabilitas kinerja bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Pelayanan Publik yang Prima

Dalam rangka pelayanan publik yang prima telah dilaksanakan melalui implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Pembangunan Zona Integritas serta berbagai inovasi-inovasi berbasis pelayanan yang diterapkan secara konsekuen.

D. Sistematisasi Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini membahas pencapaian kinerja Pengadilan Agama Maumere selama tahun 2024. Capaian kinerja (performance result) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) yang ditargetkan untuk tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu,

sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dan serta permasalahan utama (strategic issued), dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yang sedang dihadapi organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang:

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f) Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis 2020-2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam menerapkan Sisrem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada tahun 2022 dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang mengakibatkan reviu pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Kelas II Tahun 2020-2024 serta komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja yang lain.

Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 dilakukan untuk kesesuaian *core business* sebagai salah satu komitmen bersama untuk menjanjikan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang mengacu dan mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung RI dan visi Pengadilan Agama Maumere Kelas II.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Maumere Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Maumere Kelas II dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi dan Misi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Visi merupakan kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan kedepan dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Visi Pengadilan Agama Maumere Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAUMERE YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Maumere Kelas II adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere;
- d. Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Maumere.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;



- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022. Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- 4) Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

c. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- 3) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

d. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini hanya menggunakan 1 (satu) indikator saja, yaitu terkait persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

e. Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase anggaran layanan perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan dan anggaran sarana dan prasarana perkantoran;
- 2) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan;
- 3) Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi;
- 4) Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
- 5) Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia;
- 6) Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan;
- 7) Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan.

2. Program Utama

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Maumere untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Penyelesaian perkara perdata agama perkara gugatan dan permohonan;
- 2) Penyelesaian sisa perkara perdata agama perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu;
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;



3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Maumere.

B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini selanjutnya tertuang dalam Dokumen Penetapan Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024. Selengkapnya indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:





Tabel 3
Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan • Tepat Waktu sesuai menggunakan jangka waktu penyelesaian SIPP • Jumlah perkara diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yaitu paling lambat 5 bulan • Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



2		Persentase perkara yang tidak mengajukan banding	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara perdata aagama yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara perdata aagama yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus lebih dari sama dengan 80	Panitera	Laporan SKM, SPAK dan SPKP
5	Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan: • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



6		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ Catatan: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Perkara peodeo yang diselesaikan termasuk prodeo DIPA dan prodeo murni	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



8		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, maupun sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.		
10	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan: Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

Selain IKU Utama, terdapat beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditambahkan dalam IKU Tambahan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere juga dijabarkan mengenai IKU Tambahan yang akan dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama Tambahan

N o	Uraian	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Meningkat nya Dukungan Manajem en dan Sarana Prasarana Pengadila n yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	$\frac{\text{jumlah PAGU Anggaran DIPA 01}}{\text{Jumlah Realisasi Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$
2		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	$\frac{\text{jumlah pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan yang direncanakan}} \times 100\%$
3		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	$\frac{\text{jumlah layanan dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah layanan dan sarana prasarana berbasis informasi yang direncanakan}} \times 100\%$ Catatan: Layanan dan sarana prasarana berbasis teknologi termasuk perkara e-court dan e-litigasi.
4		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{jumlah temuan hasil pengawasan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal}} \times 100\%$
5		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	$\frac{\text{Jumlah kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur selama tahun berjalan}}{\text{Jumlah kuantitas, kualitas dan kapasitas aparatur}} \times 100\%$ Catatan:

			Termasuk pelatihan SDM yang diikuti Aparatur Pengadilan Agama Maumere selama tahun berjalan.
6		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan Catatan : Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
7		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	$\frac{\text{jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti}}{\text{jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang rencanakan}} \times 100\%$

C. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Maumere memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rencana Kinerja Tahunan

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%
		<i>Index</i> persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5.	Peningkatan layanan perkantoran dan penyediaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana	Persentase anggaran layanan perkantoran, Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	96%
		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%
		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	90%
		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahunan 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2024 ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Maumere yang telah di Reviu Renstra 2020-2024. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 akan disampaikan sebagai berikut:

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahunan

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu.	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%

	Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%
		<i>Index</i> persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	94%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5.	Peningkatan layanan perkantoran dan penyediaan,	Persentase anggaran layanan perkantoran, Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	100%

	perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	85%
		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	85%
		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	90%
		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	90%
		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	100%



BAB III

Akuntabilitas Kerja

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2024 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Pengadilan Agama Maumere 2020 – 2024 dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Maumere 2024. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Pengadilan Agama Maumere yang bersumber dari APBN dalam rangka pencapaian kinerja Pengadilan Agama Maumere.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam satu tahun anggaran. Pengukuran ini merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*. Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat suatu capaian.



Capaian kinerja diperoleh melalui alat ukur rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024}}{\text{Target Indikator Kinerja Tahun 2024}} \times 100\%$$

Selanjutnya akan disampaikan tabel capaian kinerja tahun 2024 pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
2		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	100%	105,26%
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105,26%
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%	96.75%	102,9%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1					103,35%
5	Meningkatkan efektivitas pengelolaan	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

6	penyelesaian perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%	100%	125%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2					112,5%
7	Meningkatnya akses	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
8	peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3					100%
10	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 4					100%
11	Peningkatan dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan	Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	95%	98,50%	103,86%

12	yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	95%	95 %	100%
13		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%	100%	105,26 %
14		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
15		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	90%	100%	111%
16		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	90%	99,5%	110,5%
17		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 5					104,37 %
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024					104,04 %

Setelah secara ringkas memahami capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2024, selanjutnya akan disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2022-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Perbandingan Capaian 2022-2023	Perbandingan Capaian 2023-2024	Akumulasi Perbandingan
1	Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
2		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	102%	100,16 %	105,26 %	-1,84%	+5,10%	Naik
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	102%	100,16 %	105,26 %	-1,84%	+5,10%	Naik
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	102,1%	103,9%	102,9%	+1,84%	-1,0%	Turun
5	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
6		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	180,5%	136,5%	125%	-44%	-10,5%	Turun
7	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
8		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap

		mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)						
10	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
11	Peningkatan dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	97,55%	99,87%	103,86 %	+2,32%	+3,99%	Naik
12		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
13		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	100%	105,26 %	105,26 %	+5,26%	-	Tetap
14		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Tetap	Tetap	Tetap
15		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	111%	111%	111%	Tetap	Tetap	Tetap
16		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	109%	109,7%	110,5%	+0,7%	0,8%	Naik
17		Persentase dokumen perencanaan yang	-	100%	100%	-	-	Tetap

Tabel di atas menjelaskan capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere secara berurutan sejak tahun 2022, 2023 dan 2024. Berdasarkan **tabel 7** di atas, dapat dipahami bahwa dari 17 indikator kinerja yang ditetapkan, perbandingan capaian kinerja selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan tren akumulasi perbandingan yang **stagnan**. Dari 17 indikator kinerja tersebut, terdapat 11 indikator kinerja yang berhasil mencapai target yang ditetapkan serta dapat dipertahankan selama tahun 2022 – 2024. Secara lebih rinci, **11 indikator kinerja** tersebut meliputi:

1. Presentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu, dengan capaian kinerja selama tahun 2022 – 2024 sebesar 100%;
2. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu, dengan capaian kinerja selama tahun 2022 – 2024 sebesar 100%;
3. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan, dengan capaian kinerja selama tahun 2022 – 2024 sebesar 100%
4. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, dengan capaian kinerja selama tahun 2022 – 2024 sebesar 100%
5. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum), dengan capaian kinerja selama tahun 2022 – 2024 sebesar 100%
6. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), dengan capaian kinerja selama tahun 2022 – 2024 sebesar 100%
7. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan, dengan capaian kinerja selama tahun 2022 – 2024 sebesar 100%
8. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja selama tahun 2022 – 2024 sebesar 100%

9. Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, dengan capaian kinerja selama tahun 2022 – 2024 sebesar 100%
10. Presentase dokumen perencanaan kinerja yang diselesaikan dan ditindaklanjuti selama tahun 2023 – 2024 sebesar 100%
11. Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi dengan capaian kinerja selama tahun 2023 – 2024 sebesar 105,26%

Capaian Indikator Kinerja tersebut menunjukkan keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dalam mempertahankan kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, **4 Indikator Kinerja** berhasil meningkat capaian kinerjanya secara akumulatif selama 3 tahun berturut-turut. Indikator kinerja tersebut meliputi:

1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan kenaikan mencapai 5,10% menjadi 105,26%
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan kenaikan mencapai 5,10% menjadi 105,26%
3. Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran, dengan kenaikan capaian indikator kinerja mencapai **3,99%** dari tahun 2023 sebesar 99,87% menjadi 103,86%
4. Persentase indeks persepsi anti korupsi para pencari keadilan terhadap layanan peradilan, mengalami akumulasi kenaikan dari tahun 2023 sebesar 109,7% menjadi 110,5% atau dengan presentase kenaikan sebesar **0,8%**



Kenaikan capaian indikator kinerja tersebut, menunjukkan keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dalam meningkatkan kinerja secara konsisten. Adapun analisis keberhasilan dalam indikator kinerja tersebut akan dipaparkan lebih lanjut secara lebih lengkap pada masing-masing subbab.

Adapun dari **17 Indikator Kinerja** tersebut, terdapat 2 Indikator Kinerja yang secara akumulatif dalam **3 tahun terakhir** (2022 – 2024) mengalami penurunan, yaitu:

1. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan penurunan perbandingan capaian terjadi pada tahun 2023 -2024 dari 136,5% menjadi 125%
2. Presentase Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan turun dari 103,9% menjadi 102,9%

Adapun analisis penurunan capaian kinerja tersebut selanjutnya dipaparkan sebagai berikut:

1. Penurunan capaian pada indikator kinerja tidak dapat dimaknai sebagai penurunan kinerja. Sebaliknya, justru terjadi peningkatan dan optimalisasi kinerja terhadap berbagai indikator kinerja pada tahun 2024. Hal demikian sebab dari 2 indikator kinerja yang capaiannya mengalami penurunan, keduanya justru mengalami peningkatan presentase realisasi kinerja. Hal demikian ditunjukkan dari realisasi indikator terkait 'presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari yang semula 83,3% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024. Keadaan tersebut juga terjadi dalam indikator kinerja 'Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan' yang mengalami kenaikan dari 96,65% pada tahun 2023 menjadi 96,75% di 2024. Bahkan secara kualitas dan kuantitas keberhasilan mediasi pada tahun 2024, menjadi yang tertinggi sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir, dengan jumlah 9



keberhasilan mediasi dari 9 pelaksanaan mediasi pada tahun berjalan.

2. Penurunan capaian indikator terjadi karena adanya penyesuaian target kinerja, khususnya pada indikator kinerja terkait mediasi yang mengalami kenaikan target sangat signifikan yaitu dari yang semula 61% menjadi 80% atau hampir 21%. Kenaikan juga terjadi pada indikator kinerja terkait kepuasan masyarakat yang mengalami kenaikan sebesar 1% dari 93% menjadi 94%. Namun demikian, meskipun target dinaikkan signifikan, namun pada masing-masing indikator kinerja masih dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan produktivitas dan optimalisasi kinerja segenap Aparatur Pengadilan Agama Maumere dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sebagai sarana *benchmarking* untuk memperbandingkan capaian dan realisasi indikator kinerja pada Pengadilan Agama Maumere, digunakan 2 (dua) alat ukur perbandingan. **Pertama**, capaian kinerja Mahkamah Agung pada tahun 2023 dan **Kedua**, capaian kinerja Pengadilan Agama Larantuka pada tahun 2023. Perbandingan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Maumere

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengadilan Agama Maumere			Mahkamah Agung RI		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	98,11%	98,11%
2		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	100%	105,26%	50%	96,16%	192,33%

3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105,26%	50%	39,97%	79,95%
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%	96.75%	102,9%	50%	37,56%	75,12%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1					103,35%	123,89%		
5	Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	20%	90,32%	451,62%
6		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%	100%	125 %	25%	25,45%	101,80 %
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2					112,5%	276,71%		
7	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	30%	93,73%	325,76%
8		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3					100%	156,44%		
10	Meningkatnya kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	85%	100%	117,65%

<i>putusan pengadilan</i>		
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023	104,37%	117,65%

Capaian kinerja Mahkamah Agung RI pada tahun 2023 dipergunakan sebagai bahan perbandingan terhadap capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2024 karena sampai dengan laporan ini disusun, Mahkamah Agung secara resmi belum merilis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk tahun kinerja 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa dari **10 capaian dan realisasi indikator kinerja** yang diperbandingkan, 4 capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2024 berhasil melampaui capaian indikator kinerja nasional, dalam hal ini merujuk dari hasil yang diperoleh dari Mahkamah Agung. Adapun 2 capaian indikator kinerja lainnya adalah sama atau setara.

Selanjutnya terdapat 4 capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Maumere yang berada di bawah capaian indikator kinerja nasional (Mahkamah Agung) masing-masing adalah:

- a) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- b) Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
- c) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- d) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Capaian indikator kinerja dibawah indikator kinerja nasional tersebut terjadi karena adanya perbedaan target yang ditetapkan pada masing-masing indikator. Bahkan perbedaan kuantitas target tersebut terjadi secara signifikan. Hal ini misalnya tercermin dari indikator ‘Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding’. Target yang ditetapkan Pengadilan Agama Maumere adalah sebesar **95%**, sedangkan secara nasional target yang ditetapkan hanya sebesar **50%**. Hal demikian juga terjadi pada indikator ‘Persentase perkara yang diselesaikan melalui

mediasi'. Target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI adalah sebesar 25% sementara target yang ditetapkan Pengadilan Agama Maumere sebesar 80% atau hamper tiga kali lipat.

Selanjutnya terdapat 3 indikator kinerja yang bersifat 'anomali'. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan bahwa meskipun terhadap 3 indikator kinerja tersebut target indikator kinerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung lebih tinggi dari Pengadilan Agama Maumere, namun capaian terhadap indikator kinerja Pengadilan Agama Maumere lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Hal tersebut meliputi:

- a) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- b) Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
- c) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

Realita ini menggambarkan bahwa selain kinerja Pengadilan Agama Maumere telah melampaui rata-rata kinerja nasional, juga menunjukkan ketepatan atas evaluasi target kinerja yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maumere setiap tahunnya.

2) Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Larantuka dan Pengadilan Agama Maumere

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengadilan Agama Maumere			Pengadilan Agama Larantuka		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	90%	100%	111,11%
2		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	100%	105,26%	90%	100%	111,11%

3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105,26%	90%	100%	111,11%
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%	96.75%	102,9%	90%	87%	96,6%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1					103,35%	107,48%		
5	Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%	100%	125 %	10%	22,22%	222,2%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2					112,5%	161,1%		
7	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3					100%	156,44%		
10	Meningkatnya kepatuhan terhadap	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<i>putusan pengadilan</i>		
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024		104,37%	117,65%

Pemilihan Pengadilan Agama Larantuka sebagai salah satu benchmarking didasarkan pada beberapa alasan. **Pertama**, Pengadilan Agama Maumere dan Pengadilan Agama Larantuka sama-sama merupakan pengadilan agama di wilayah NTT. Dengan demikian, kuantitas dan kompleksitas perkara diantara keduanya menunjukkan kemiripan satu sama lain. **Kedua**, letak geografis dan wilayah yurisdiksi antara Pengadilan Agama Maumere dan Pengadilan Agama Larantuka sama-sama merupakan wilayah kepulauan sebagai basis domisili masyarakat pencari keadilan. **Ketiga**, Pengadilan Agama Maumere dan Pengadilan Agama Larantuka sama-sama mengelola anggaran pembebasan biaya perkara dan prodeo yang nilainya masuk kategori besar di wilayah NTT.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa dari **10 capaian dan realisasi indikator kinerja** yang diperbandingkan, terdapat 2 capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2024 yang berhasil melampaui capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Larantuka. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal: **Pertama**, target kinerja yang ditetapkan pada hampir setiap indikator pada Pengadilan Agama Larantuka ditetapkan lebih rendah daripada Pengadilan Agama Maumere. Dengan demikian, secara **mutatis mutandis** keadaan tersebut mempengaruhi besaran capaian dan realisasi indikator kinerja pada satuan kerja tersebut. **Kedua**, kuantitas perkara antara Pengadilan Agama Maumere dan Pengadilan Agama Larantuka terjadi perbedaan. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 107 dan 103 perkara, sedangkan pada Pengadilan Agama Larantuka perkara diterima sepanjang tahun 2023 adalah sebesar 142 perkara.

Perbedaan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi masukan data dalam penghitungan capaian dan realisasi indikator kinerja.

Adapun secara lebih detil, perolehan capaian kinerja setiap indikator dan perbandingannya akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Sasaran Strategis ‘Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel’

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan sasaran strategis ke-1 yakni terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dimana sasaran tersebut di uraikan dalam 4 (empat) indikator kinerja meliputi:

- a. Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Adapun capaian sasaran strategis 1 berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan peradilan	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

2	yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	100%	105,26%
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105,26%
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%	96.75%	102,9%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					103,35%

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ‘mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel’ adalah **103,35%**. Adapun dari 4 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1, terdapat 3 Indikator yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut meliputi:

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan capaian 105,26%
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan capaian 105,26%
- Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan capaian 102,9%

Adapun 1 Indikator yaitu ‘Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu’ berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Selanjutnya indikator tersebut akan sebagai berikut:

a. Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari tahun berikutnya dan yang diterima pada tahun berjalan.

Selain itu berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dijelaskan bahwa salah satu aspek untuk menilai indikator kinerja persentase perkara terkait perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu adalah kriteria ‘tepat waktu’ menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam hal ini, Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 048/DjA/SK.KP3.4.3/IV/2024 memberikan pedoman bobot penilaian tertinggi yaitu sebesar 5 apabila suatu perkara dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 bulan.

Penghitungan capaian kinerja pada Indikator ini secara lebih sederhana dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara sebanyak 103 perkara, sisa perkara dari tahun 2023 adalah sebesar 2 perkara. Dengan demikian total perkara yang ditangani sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 105 perkara. Berdasarkan

jumlah tersebut 102 perkara telah diputus, dengan rincian 42 perkara perdata gugatan dan 60 perkara perdata permohonan. Ketiga perkara tersebut masing-masing adalah perkara cerai talak dan cerai gugat yang didaftarkan pada masa akhir Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024. Perkara 27/Pdt.G/2024/PA.Mur didaftarkan pada tanggal 04 September 2024 dan merupakan perkara Cerai Talak, sedangkan perkara 33/Pdt.G/2023/PA.Mur didaftarkan pada 07 Oktober 2024. Kedua perkara *in casu* belum dapat diputus sampai dengan akhir tahun 2024 karena merupakan perkara *ghoib*.

Selanjutnya jenis dan jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2024 meliputi:

Tabel 10
Jumlah dan Jenis Perkara yang diputus sepanjang tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	31	Perkara
2.	Cerai Talak	8	Perkara
3.	Itsbat Nikah	47	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	2	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	10	Perkara

9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	3	Perkara
12.	Lain-Lain	1	Perkara
	JUMLAH	102	Perkara

Tabel 11
Jenis Perkara dan Waktu Putus Perkara Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara berdasar Waktu Putus						
		1 bulan	>1 - <2 bulan	2 bulan	3 bulan	4 bulan	>5 bulan	Jumlah Perkara
1.	Cerai Gugat	22	6	0	0	3	0	31
2.	Cerai Talak	5	3	0	0	0	0	8
3.	Itsbat Nikah	47	0	0	0	0	0	47
4.	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gugat Waris	0	0	0	0	0	0	0
6.	Harta Bersama	0	0	0	0	0	0	
7.	Penetapan Ahli Waris	2	0	0	0	0	0	2
8.	Dispensasi Nikah	10	0	0	0	0	0	10
9.	Pembatalan Nikah	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hadhanah	0	0	0	0	0	0	0
11.	Perwalian	3	0	0	0	0	0	3

12.	Lain-Lain (Perbaikan Penetapan)	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah Total							102

Berdasarkan tabel di atas, dari 102 perkara yang diputus selama tahun 2024, seluruhnya diputus dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan sesuai aturan yang ditetapkan. Rata-rata waktu putus pada seluruh perkara juga berhasil mencapai bobot penilaian tertinggi sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Dirjen Badilag. Hal ini sejalan dengan Rekapitulasi Rapor Penanganan Perkara Peradilan Agama Berdasar SIPP selama jangka waktu tahun 2024, menunjukkan Pengadilan Agama Maumere senantiasa memperoleh nilai maksimal pada kategori ‘waktu putus’.

Adapun 3 perkara seluruhnya merupakan perkara Cerai Gugat, diselesaikan dan diputus dalam jangka waktu 4 bulan karena perkara tersebut merupakan perkara cerai dengan kategori ghaib (alamat atau kediaman tergugat dan termohon tidak diketahui dengan jelas). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan.

Dengan demikian persentase perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2024 mencapai **100%**, hal ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Realisasi persentase perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2024

$$\frac{102}{102} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Target terhadap indikator tersebut yang telah ditetapkan adalah sebesar 100%, dengan demikian pada tahun 2024, capaian indikator persentase perkara perdata yang diputus tepat waktu adalah:

Capaian persentase perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2024

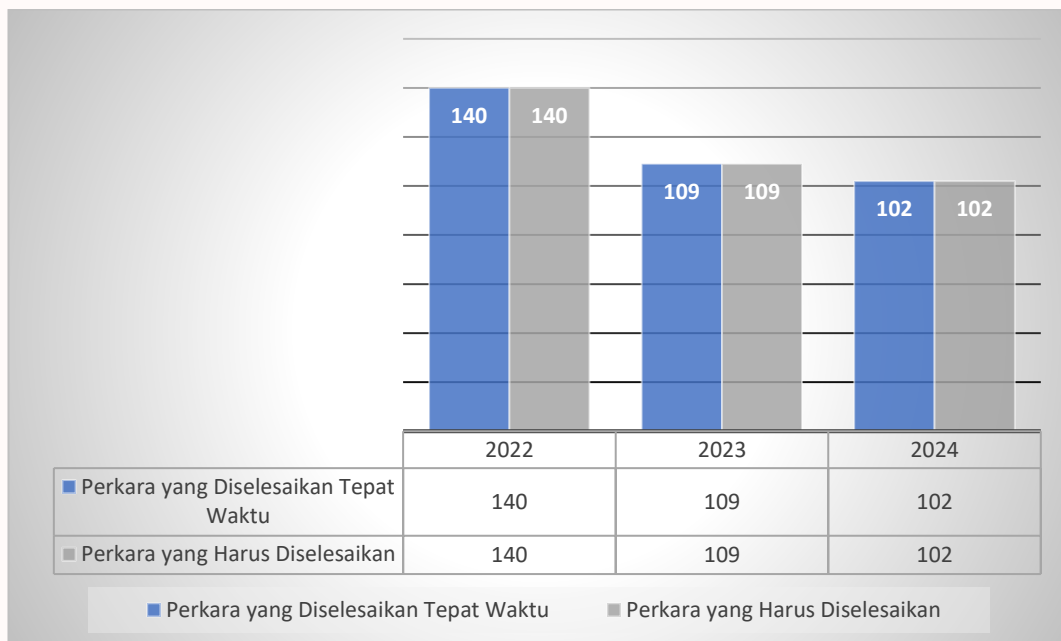
$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan perolehan tersebut, Pengadilan Agama Maumere berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 12
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2024	Permohonan	60	60	100%	100%	100%
	Gugatan	42	42	100%	100%	100%
2023	Permohonan	74	74	100%	100%	100%
	Gugatan	35	35	100%	100%	100%
2022	Permohonan	108	108	100%	100%	100%
	Gugatan	32	32	100%	100%	100%
2021	Permohonan	60	60	100%	100%	100%
	Gugatan	37	37	100%	100%	100%

Grafik 1
Grafik Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu



Tabel dan Grafik di atas menjelaskan mengenai capaian indikator pada persentase perkara yang diputus tepat waktu selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2022, 2023 dan 2024. Berdasarkan data tersebut dari seluruh perkara yang diselesaikan, seluruhnya dapat diputus tepat waktu. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator pada tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebesar **100%**.

Berdasarkan penghitungan di atas, pada tahun 2024 Pengadilan Agama Maumere secara konsisten berhasil mempertahankan capaian sesuai target yang diharapkan yaitu **100%**, Hal ini juga sebanding dengan realisasi yang secara konsisten selama 3 tahun berturut berhasil dipertahankan dengan persentase sebesar **100%**.

Tercapainya target ini dikarenakan pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu, sejak tahun 2019, salah satu Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) yaitu memantau proses penyelesaian perkara melalui aplikasi SIPP dan Kinsatker. Hal ini sebagaimana terakhir diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 1 April 2024. Dalam program tersebut, proses penyelesaian perkara dilaksanakan tidak lebih dari 3 bulan. Batas waktu tersebut selanjutnya menjadi dasar penilaian dalam Rapor Penilaian SIPP yang dikeluarkan setiap minggu.

Tercapainya target tersebut, juga merupakan penerapan program Ditjen Badilag dalam rangka optimalisasi penyelesaian perkara secara elektronik. Surat Ditjen Badilag Nomor 1295/DJA/HK2.6/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 tentang Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui E-Court yang selanjutnya disusuli dengan Surat Ditjen Badilag Nomor 1720/DJA/TL.1.3.1/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Tindakanlanjut Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui E-Court. Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar 50%, sedangkan pada tahun berjalan Pengadilan Agama Maumere berhasil memperoleh capaian target sebesar 60,9%

Untuk senantiasa meningkatkan dan mempertahankan indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Pengadilan Agama Maumere menerapkan kebijakan, antara lain:

- 1) Batas waktu penyelesaian perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutasi. Selain itu agar diharapkan dalam penyelesaian perkara dapat mempedomani Surat Direktorat



Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Penyempurnaan Draft Pedoman Penilaian SIPP dan Pengelolaan Panjar Biaya Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 28 April 2021.

- 2) Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
- 3) Melaksanakan One Day Publish dan One ay Minut (satu hari setelah putus).
- 4) Melakukan Reviu SOP Penyelesaian Perkara
- 5) Konsistensi dalam pelaksanaan validasi harian dan bulanan e-register dan e-keuangan oleh pejabat yang bertanggungjawan pada aplikasi APS Badilag.
- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan dari Hakim Pengawasan Bidang maupun Hakim Tinggi Pengawas Daerah.
- 7) Optimalisasi penerapan persidangan secara elektronik dan pelaksanaan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat sebagaimana diatur Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta aturan pelaksanaanya dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar **90%**

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Agama dikarenakan ketidakpuasannya melalui Pengadilan Tinggi Agama. Dalam hal ini para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Indikator kinerja “Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum banding” adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus. Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas putusan dan keadilan putusan Pengadilan Agama Maumere selaku badan peradilan tingkat pertama. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Maumere. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Maumere.

Indikator ini selanjutnya dihitung dengan alat ukur sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus sebanyak 102 perkara. Secara rinci jenis-jenis putusan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 13
Jenis-Jenis Putusan Sepanjang Tahun 2024

No	Jenis Putusan	Jumlah Perkara	
1.	Perkara Dicabut	14	Perkara
2.	Perkara Dikabulkan	76	Perkara
3.	Perkara Ditolak	3	Perkara
4.	Perkara yang Tidak Diterima	5	Perkar

5.	Perkara yang Gugur	4	Perkara
6.	Perkara Dicoret	0	Perkara
7.	Perkara Perdamaian	0	Perkara
	JUMLAH	102	Perkara

Berdasarkan putusan tersebut, 42 perkara diantaranya merupakan putusan atas perkara gugatan. Selanjutnya dari jumlah tersebut tidak ada para pihak dalam perkara gugatan yang mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 102 perkara.

Target indikator yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **95%**. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding selanjutnya dihitung sebagai berikut:

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2024

$$\frac{102}{102} \times 100\% = 100\%$$

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2024

$$\frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,26\%$$

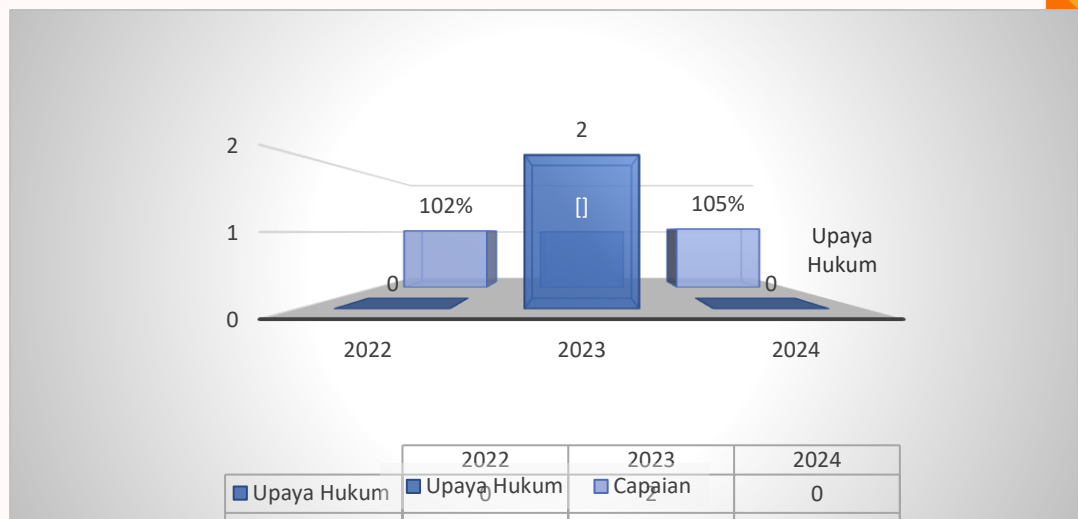
Tabel 14

Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2024	102	0	102	95%	100%	102,26%
2023	109	2	107	98%	98,16%	100,16%
2022	140	0	140	98%	100%	102%

Grafik 2

Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Pada tahun 2022, dari 140 perkara yang diputus, 0 perkara mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 adalah sebesar 102%. Adapun pada Tahun 2023, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar **98,16%**. Sehingga capaian yang diperoleh Tahun 2023 adalah sebesar **100,16%**.

Adapun penurunan persentase capaian antara tahun 2023 dengan 2022 dari yang sebelumnya 102% menjadi 100,16% disebabkan adanya pengajuan 2 (dua) perkara banding pada tahun

berjalan sehingga secara *mutatis mutandis* menyebabkan penurunan realisasi indikator kinerja.

Berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, presentase capaian antara tahun 2024 dengan 2023 mengalami kenaikan, dari semula 100,16% menjadi 105,26%. Selain karena pada tahun 2024, tidak ada perkara banding yang diterima, adanya kenaikan disebabkan karena bahan evaluasi atas rencana strategis pada indikator kinerja tersebut pada tahun 2024 yang ditetapkan diturunkan menjadi 95%.

Secara agregat selama 3 tahun terakhir, realisasi pada indikator kinerja tersebut masih berhasil melampaui target yang ditetapkan.

No .	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%	98%	95%	100%	102%	100,16 %	105,26%

Ketercapaian indikator kinerja ‘perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding’ melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui akseptabilitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Maumere cukup tinggi karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan, sehingga para pihak tidak perlu mengajukan upaya hukum banding.

Namun demikian, menyikapi realita sosial dan hukum yang senantiasa berkembang dengan meningkatnya jumlah, jenis dan

kompleksitas perkara yang dihadapi Pengadilan Agama Maumere, menjadi sebuah keniscayaan dalam suatu putusan hakim terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan tersebut. Terlebih dalam berperkara, keadilan seringkali dipersepsikan dengan sangat relatif, bagi pihak yang ‘menang’ atau ‘dimenangkan’ putusan hukum selalu dianggap adil. Begitupun sebaliknya, bagi pihak yang ‘kalah’ putusan hukum selalu tidak adil. Oleh karena itu, pada tahun mendatang, target kinerja yang ditetapkan masih dipertahankan pada presentase 95%.

Evaluasi tersebut diikuti dengan semangat peningkatan kinerja Pengadilan Agama Maumere utamanya di bidang teknis yustisial. Hal ini salah satunya dapat dilaksanakan dengan memastikan setiap putusan pengadilan harus memenuhi rasa keadilan, persamaan di depan hukum dan ketidakberpihakan, sehingga berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan.

Selain itu langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi kegiatan pembinaan dan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) secara berkelanjutan, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP serta optimalisasi pengajuan upaya hukum banding secara elektronik melalui *e-court*.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Penghitungan realisasi kinerja pada indikator ini dapat diketahui dengan rumusan sebagai berikut:



$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Adapun capaian kinerja dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi presentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{target presentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}} \times 100\%$$

Sama halnya dengan upaya hukum banding, Indikator ini juga menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas putusan Pengadilan Agama Maumere selaku tingkat pertama, juga pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai pengadilan tingkat banding apabila para pihak juga mengajukan upaya hukum tersebut. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum kasasi, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum kasasi, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan pengadilan pada tingkat banding.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere memutus 102 perkara. Dari jumlah tersebut tidak ada para pihak baik dalam perkara gugatan maupun permohonan yang mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 102 perkara.

Dengan target indikator yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 95%, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024

$$\frac{102}{102} \times 100\% = 100\%$$

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2023

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = \mathbf{105,26\%}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 adalah sebesar **100%**. Dengan perolehan realisasi tersebut, capaian indikator tahun 2024 **melampaui** target yang telah ditetapkan (100%) yaitu sebesar **1005,26%**

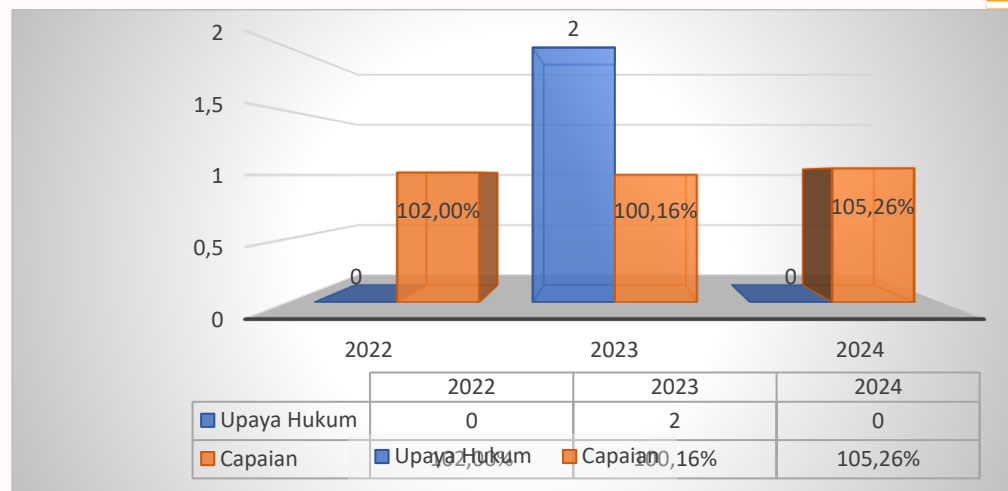
Tabel 15

Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s/d 2024

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	102	0	102	95%	100%	105,26%
2023	109	2	107	98%	98,16%	100,16%
2022	140	0	140	98%	100%	102%
2021	97	0	97	95%	100%	105,26%

Grafik 3

Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2021-2024



Pada tahun 2022, dengan kenaikan target indikator menjadi 98%, dan realisasi kinerja yang diperoleh masih terjaga pada nilai 100%, sehingga persentase capaian kinerja adalah 102%. Adapun pada tahun 2023, jumlah perkara yang diselesaikan adalah 109 perkara, adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 107 perkara. Sehingga persentase realisasi yang diperoleh adalah sebesar 98,16%, dengan capaian realisasi sebesar 100,16%.

Sedangkan pada tahun 2024, dengan target indikator yang diturunkan menjadi 95%, terjadi kenaikan realisasi dan capaian kinerja secara signifikan yaitu masing-masing sebesar 100% dan 105,26%. Kenaikan ini, tidak semata-mata terjadi akibat penurunan target indikator melainkan juga karena keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan upaya hukum banding maupun kasasi sepanjang tahun 2024.

Tabel 16
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%	98,16%	95% (-3%)	100 %	102%	100,16%	105,26 %

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tersebut, dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan capaian kinerja presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi antara tahun 2023 dan 2024. Adapun, pada tahun 2023, penurunan capaian kinerja terjadi selain disebabkan karena peningkatan target kinerja, juga karena pada tahun tersebut Pengadilan Agama Maumere menerima pendaftaran upaya hukum kasasi sebanyak 2 (dua) perkara. Keadaan tersebut yang mendasari Pengadilan Agama Maumere untuk melakukan langkah-langkah evaluasi dan perbaikan sehingga pada tahun 2024, capaian kinerja dapat ditingkatkan secara signifikan.

Konsistensi Pengadilan Agama Maumere dalam mempertahankan capaian indikator kinerja presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama tahun 2022 - 2024 melebihi target yang ditentukan, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan baik pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Maumere maupun pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Kupang senantiasa terjaga. Dengan demikian putusan majelis hakim bagi para pihak dianggap memenuhi rasa keadilan.

Sama halnya dengan upaya hukum banding, realita sosial dan hukum dalam masyarakat yang senantiasa berkembang ditandai

dengan meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas perkara yang dihadapi baik pada Pengadilan Agama Maumere maupun pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang, menjadi sebuah keniscayaan dalam suatu putusan hakim terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan tersebut. Terlebih dalam berperkara, keadilan seringkali dipersepsikan dengan sangat relatif, bagi pihak yang ‘menang’ atau ‘dimenangkan’ putusan hukum selalu dianggap adil. Begitupun sebaliknya, bagi pihak yang ‘kalah’ putusan hukum selalu tidak adil. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengajuan upaya hukum kasasi yang diterima Pengadilan Agama Maumere sepanjang tahun 2024. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut maka pada tahun 2025 mendatang target yang ditetapkan dipertahankan pada 95%, diikuti dengan langkah-langkah yang harus tetap dilakukan yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas SDM, evaluasi secara berkala, mengikuti pelatihan-pelatihan, dan menambah koleksi bacaan hukum sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan SOP, hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- c) Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- d) Meningkatkan kualitas persidangan.
- e) Menetapkan dan mengevaluasi target capaian kinerja secara tepat.
- f) Optimalisasi koordinasi terkait progres perkembangan perkara kasasi dengan Mahkamah Agung



d. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja “Indeks responden pencari keadilan” adalah perbandingan antara jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan dikonversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Maumere.

Indikator indeks responden pencari keadilan diukur mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai persepsi diatur minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Pada Peraturan *a quo* terdapat 9 unsur sebagai acuan pengukuran Survei Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- 3) Waktu penyelesaian
- 4) Biaya/tarif
- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan
- 6) Kompetensi pelaksana
- 7) Perilaku pelaksana

8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

9) Sarana dan prasarana

Pengadilan Agama Maumere melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap triwulan sekali (triwulan I, II, III dan IV). Survey tersebut selanjutnya dirata-rata untuk dikonversi menjadi hasil SKM tahunan. Pada tahun 2024, target indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar **94**, sehingga capaian indikator kinerja diperoleh melalui alat ukur sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Nilai SKM Tahun 2024}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Hasil SKM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 akan dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 17
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No.	Unsur Pelayanan	Realisasi				Rata-rata	Konversi IKM X 25
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
1.	Persyaratan	3,95	3,95	3,86	3,95	3,87	96,75
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,95	3,95	3,85	3,95	3,86	96,5
3.	Waktu penyelesaian	3,95	3,95	3,85	3,95	3,87	96,75
4.	Biaya/tarif	3,95	3,95	3,87	3,95	3,85	96,25
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,95	3,95	3,85	3,95	3,86	96,5
6.	Kompetensi pelaksana	3,95	3,95	3,87	3,95	3,88	97
7.	Perilaku pelaksana	3,95	3,95	3,87	3,95	3,88	97

8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,95	3,95	3,86	3,95	3,86	96,5
9.	Sarana dan prasarana	4	4	3,87	4	3,9	97,5
HASIL SKM TAHUN 2024							96,75

Tabel 18

Jumlah Responden SKM Tahun 2024

No.	SKM Tahun 2023	Jumlah Responden	
1.	Triwulan I	42	Orang
2.	Triwulan II	42	Orang
3.	Triwulan III	219	Orang
4.	Triwulan IV	81	Orang
Total Responden		384	Orang

Tabel 19

Persepsi Interval Konversi SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik

4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik
---	-----------	--------------	---	-------------

Berdasarkan tabel di atas, hasil SKM Pengadilan Agama Maumere tahun 2024 memperoleh nilai **96,75**. Nilai tersebut diperoleh dari nilai IKM sebesar 3.87 yang telah konversi dengan rumus $IKM \times 25$. Dengan memperhatikan realisasi rata-rata unsur sebagaimana Tabel 3.13, dapat dipahami bahwa 7 unsur pelayanan telah memperoleh predikat ‘Sangat Baik’. Komponen unsur pelayanan yang berhasil memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah unsur ‘sarana prasarana’ dengan nilai 3,97 atau nilai konversi 99,37. Sedangkan komponen unsur dengan nilai rata-rata terendah diperoleh dari unsur ‘biaya perkara’ dengan nilai 3,85 atau nilai konversi 96,25. Meskipun mendapat nilai terendah, namun unsur tersebut masih berada pada interval IKM dengan kategori ‘Sangat Baik’.

Secara ringkas Hasil SKM Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 20

Tabel SKM Tahun 2024 Ringkas

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	96,75
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4 : Biaya/tarif
4.	Unsur Tertinggi	U9 : Sarana Prasarana
5.	Prioritas Perbaikan	U3 : Waktu Penyelesaian

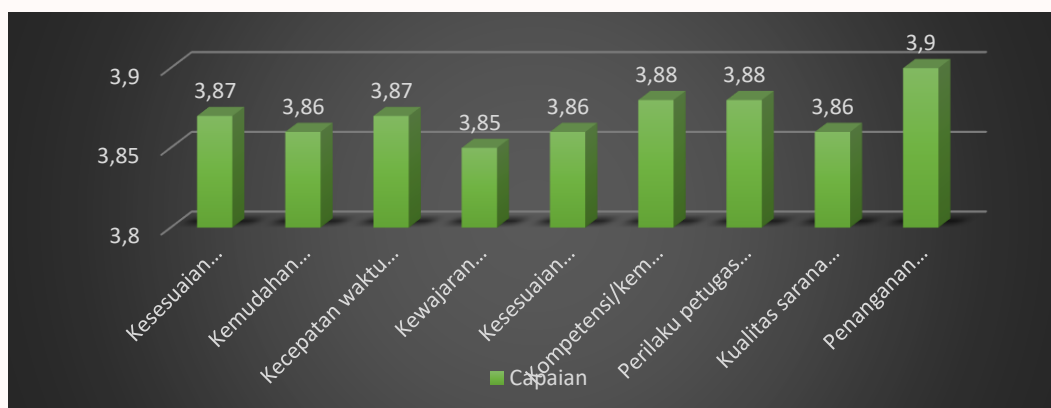
		U4: Biaya/tarif
--	--	-----------------

Berdasarkan nilai yang diperoleh, Pengadilan Agama Maumere memperoleh predikat **'A : Sangat Baik'**. Survey ini dilaksanakan terhadap 384 responden. Dengan demikian realisasi indikator Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator terhadap target adalah **102,9%** berdasarkan perhitungan berikut:

$$\frac{96,75}{94} \times 100\% = 102,9\%$$

Grafik 4

Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan SKM Tahun 2024



Tabel 21

Perbandingan Hasil SKM 4 tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi Hasil SKM	Capaian
2024	94	96,75	102,9%
2023	93	96,65	103,9%
2022	93	95,70	102,1%

2021	80	92,13	116,04%
------	----	-------	---------

Pada tahun 2021, realisasi indikator kinerja terkait kepuasan masyarakat ditetapkan sebesar 92,13. *Trend* kenaikan realisasi indikator kepuasan masyarakat juga terjadi pada tahun 2022. Persentase capaian dan realisasi indikator kepuasan masyarakat juga mengalami kenaikan pada tahun 2023. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2024, dengan realisasi kinerja sebesar 96,75 atau naik sebesar 0,10. Terjadinya *trend* kenaikan secara signifikan selama tiga tahun berturut-turut dengan mempertahankan predikat 'A : Sangat Baik' ini menunjukkan komitmen pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan oleh segenap Aparatur Pengadilan Agama Maumere semakin baik dan semakin kuat. Pengadilan Agama Maumere senantiasa berusaha memberikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, tanggap dan responsif terhadap masukan dan saran yang disampaikan oleh para pencari keadilan.

Adapun terkait capaian indikator pada tahun 2024 dan 2023 yang mengalami penurunan dari 103,9% menjadi 102,9%, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan target pada tahun 2024, yakni sebesar 1 poin sehingga target pada tahun berjalan ditetapkan sebesar 94 dari yang sebelumnya sebesar 93. Kenaikan target ini merupakan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan Pengadilan Agama Maumere di tahun sebelumnya dalam melampaui target indikator kepuasan masyarakat yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan target dimaksudkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan public bagi masyarakat pencari keadilan.

Adapun fokus perbaikan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 adalah pada unsur ‘biaya perkara’ dengan nilai terendah yaitu ‘biaya/tarif’. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- 1) pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagaimana diatur dalam PERMENPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 2) Melakukan reviu SOP yang terkait pelayanan kepada para pencari keadilan;
- 3) Optimalisasi penyelesaian perkara secara elektronik;
- 4) Peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi pimpinan terkait pelayanan kepada para pencari keadilan;
- 5) Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan;
- 6) Optimalisasi 11 Inovasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- 7) Optimalisasi inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan di Pengadilan Agama Maumere;
- 8) Peningkatan kompetensi aparatur dan petugas layanan melalui pembinaan dan DDTK;

2. Sasaran Strategis 2 ‘Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan sasaran strategis ke-2 yakni meningkatkan efektivitas



pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran tersebut selanjutnya diuraikan dalam 2 (dua) indikator kinerja meliputi:

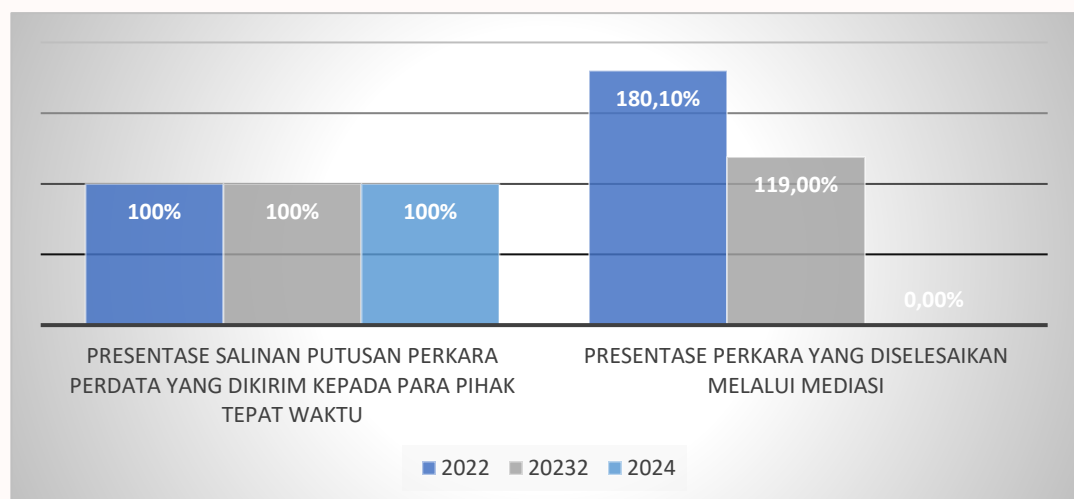
- a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Adapun capaian Sasaran Strategis 2 berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 22
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
2		Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi	700%	180,1 %	119%	125%
RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS 2						112,5%

Grafik 5
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2



Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ‘meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara’ pada tahun 2023 adalah **112,5%** Dari 2 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2, terdapat 1 Indikator yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut yaitu persentase perkara yang dilakukan mediasi sebesar 125%. Capaian tersebut tetap melampaui target yang ditetapkan meskipun terjadi kenaikan persentase target pada tahun berjalan.

Adapun 1 Indikator yang lain yaitu ‘Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu’ berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Indikator ini berhasil dipertahankan secara konsisten selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya mengenai analisis dan perbandingan capaian indikator pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja “persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu” adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan atau diputus pada tahun berjalan. Secara sederhana indikator ini dirumuskan dengan alat ukur sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah salinan putusan perkara yang telah dikirim ke para pihak tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$$

Selanjutnya persentase capaian indikator salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi indikator}}{\text{target indikator}} \times 100\%$$

Dalam “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Buku II (edisi revisi), diatur bahwa penyampaian salinan putusan/penetapan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dalam SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dijelaskan bahwa salinan putusan disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Khusus dalam perkara *e-court* dan *e-litigasi*, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, secara implisit, salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak, apabila telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus 102 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruh perkara berhasil disampaikan para pihak secara **tepat waktu sesuai ketentuan**. Adapun rata-rata penyerahan salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu **1 – 10 hari**. Adapun untuk perkara *e-court* dan *e-litigasi*, jangka waktu penyerahan salinan putusan diberikan adalah hari yang sama dengan tanggal perkara tersebut diputus. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perma Nomor 7 Tahun 2022, dinyatakan pengunggahan salinan putusan pada Sistem Informasi Pengadilan dilaksanakan pada hari yang sama pada saat perkara diputus.

Dengan demikian, realisasi dan capaian pada indikator tersebut meliputi:

1) Realisasi

$$\frac{102}{102} \times 100\% = 100\%$$

2) Capaian

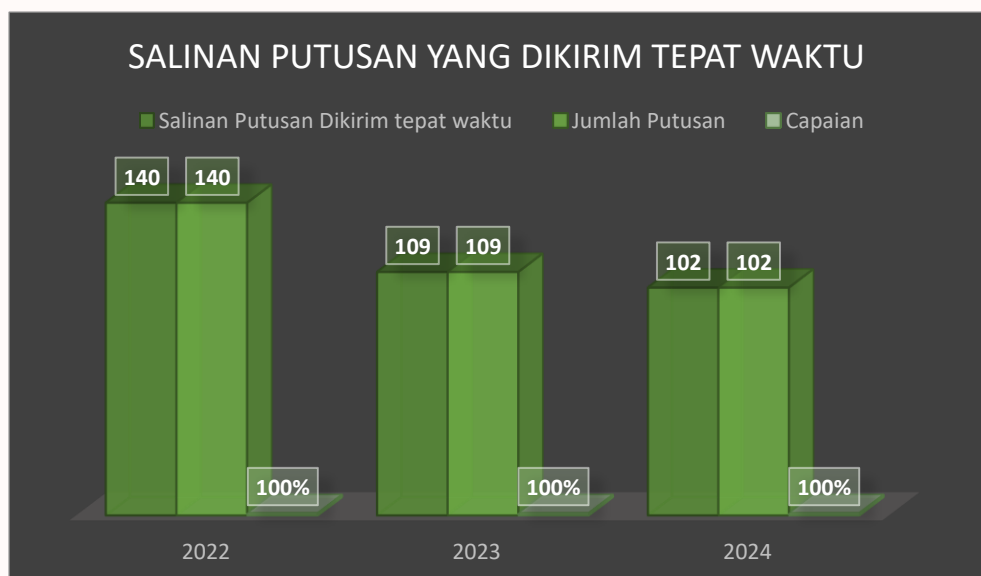
$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar 100%, dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, persentase realisasi indikator salinan putusan/penetapan yang dikirim tepat waktu sebesar **100%** atau berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian terhadap target yang ditetapkan adalah sebesar **100%**

Tabel 23

Perbandingan Capaian Indikator Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Perkara Yang Putus	Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Capaian	Realisasi
-------	---------------------------	--	--------	---------	-----------



2024	102	102	100%	100%	100%
2023	109	109	100%	100%	100%
2022	140	140	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, meskipun jumlah salinan putusan setiap tahunnya telah mencapai jumlah di atas 100, namun capaian indikator kinerja secara **konsisten selalu mencapai target** yang ditetapkan. Pada tahun 2022, jumlah putusan yang dikeluarkan meningkat sebanyak berjumlah 140 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut, seluruh salinan putusan (140 perkara) berhasil disampaikan tepat waktu. Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator pada tahun 2022 mencapai 100%.

Pada tahun 2023, jumlah putusan adalah 109 perkara, dan seluruh salinan putusan berhasil disampaikan seluruhnya kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian capaian dan realisasi konsisten terjaga pada persentase 100%.

Hal yang sama terjadi di tahun 2024, jumlah putusan selama tahun tersebut adalah 102 perkara. Dari jumlah itu, seluruh salinan putusan telah disampaikan secara tepat waktu. Dengan demikian, capaian dan realisasi pada tahun 2024 mencapai 100%.

Konsistensi Pengadilan Agama Maumere dalam menjaga tercapainya terget indikator ‘salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu’ selama tiga tahun berturut-turut dapat dicapai dengan berbagai langkah strategis yaitu:

1) Optimalisasi One Day Publish, One Day Minutation.

Dalam sistem ***One Day Publish, One Day Minutation***, minutasasi berkas perkara dan publikasi putusan dilaksanakan dalam satu hari. Penerapan sistem ini memudahkan para pihak dalam mengambil salinan putusan atau penetapan, karena para pihak yang perkaranya sudah diputus oleh hakim dalam persidangan tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan salinan putusan/penetapan. Bahkan salinan tersebut dapat diambil hanya beberapa saat setelah putusan dijatuhkan.

Pengadilan Agama Maumere secara optimal menerapkan sistem *One Day Publish* dan *One Day Minutation*. Meskipun saat ini berdasarkan, Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 1 April 2024, sistem *one day publish, one day minut* tidak lagi berlaku, namun prinsip ini tetap diterapkan secara konsisten di Pengadilan Agama Maumere.

2) Optimalisasi penerapan *e-court* dan *e-litigasi* dalam berperkara

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara berjumlah 103. Dari jumlah tersebut, 62 perkara diantaranya diselesaikan melalui *e-court* masing-masing terdiri dari 36 perkara gugatan dan 26 perkara permohonan. Sedangkan jumlah perkara *e-litigasi* yang ditangani berjumlah 62 perkara, sesuai dengan asas yang diterapkan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022, perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan secara elektronik. Penanganan perkara melalui *e-court* dan *e-litigasi* memudahkan para pihak dalam memperoleh salinan putusan secara tepat waktu. Hal ini karena, berdasarkan

ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, salinan putusan akan disampaikan kepada para pihak, melalui pengunggahan dalam Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian para pihak dapat dengan segera memperoleh salinan putusan tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Langkah ini juga memberikan kemudahan bagi pengadilan dalam membantu proses penyerahan salinan putusan kepada pihak secara tepat waktu. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Maumere selalu berupaya meningkatkan proses penyelesaian melalui *e-court* dan *e-litigasi*. Dalam rangka optimalisasi tersebut, pada tahun 2025 Pengadilan Agama Maumere menetapkan target penerimaan perkara sebesar 90%

3) Optimalisasi penyelesaian Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengatur bahwa Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Dalam hal ini pengadilan melaksanakan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.



Selanjutnya dalam rangka menjamin tercapainya target indikator perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Optimaliasi pelayanan pengambilan salinan putusan/penetapan melalui PTSP
- 2) Optimalisasi penerapan sistem ***One Day Publish, One Day Minutation***
- 3) Optimalisasi penerapan pengambilan salinan putusan/penetapan secara online melalui Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere
- 4) Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma *a quo* semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

- 1) sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

- d) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e) permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f) keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g) penyelesaian perselisihan partai politik;
- 2) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - 3) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - 5) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - 6) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - 7) Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat;

Indikator kinerja “persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Adapun penghitungan pada capaian kinerja tersebut diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah **80%**. Selanjutnya, capaian terhadap indikator kinerja dirumuskan dengan alat ukur sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja}}{\text{Capaian indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus 102 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah mediasi yang dilaksanakan adalah sebanyak 9 perkara. Dari 9 perkara tersebut 5 perkara mediasi diantaranya berhasil dengan pencabutan perkara, 4 perkara mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian dari 9 perkara mediasi yang dilaksanakan, **9 perkara mediasi diantaranya dinyatakan berhasil**. Selanjutnya detil penyelesaian mediasi secara sederhana dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 24
Hasil Mediasi 2023

No	Hasil Mediasi	Jumlah	
1	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	0	Perkara
2	Berhasil Sebahagian	4	Perkara
3	Berhasil Dengan Pencabutan	5	Perkara
4	Tidak Berhasil	0	Perkara
5	Tidak dapat dilaksanakan	0	Perkara
Jumlah Perkara		9	Perkara

Realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2024 diperoleh sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, realisasi indikator perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 sebesar **100%**. Adapun capaian indikator terhadap target mencapai **125 %**. Persentase tersebut sekaligus menunjukkan realisasi mediasi yang berhasil sepanjang tahun 2024 berhasil **melampaui** target yang telah ditetapkan.

Tabel 25

Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	61 %	83,3%	80 %	100%	180,1%	136,5 %	125%

Tabel 26

Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2024

No.	TAHUN	PERKARA YG DI MEDIASI	PERKARA BERHASIL MEDIASI	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2022	13	12	51	92,1	180,1
2	2023	12	10	61	83,3	136,5
3	2024	9	9	80	100	125

Grafik 6

Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2024



Pada tahun 2022, realisasi indikator keberhasilan mediasi kembali meningkat mencapai 92,1% (bertambah 22,1%), namun capaian indikator mengalami penurunan disbanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 180%.

Pada Tahun 2023, realisasi indikator keberhasilan mediasi mencapai 83,3%. Adapun capaian indikator adalah sebesar 136,5 %. Sedangkan pada tahun 2024, realisasi keberhasilan mediasi mencapai 100% sedangkan untuk capaian indikator adalah sebesar 125%. Realisasi kinerja mediasi pada tahun ini, mencapai yang tertinggi dibanding 3 (tiga) tahun terakhir serta menunjukkan bahwa

seluruh perkara yang dilaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Maumere **berhasil** diselesaikan melalui mediasi. Dengan demikian kualitas mediasi berhasil mengalami peningkatan signifikan.

Meskipun capaian pada tahun berjalan secara kuantitas mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, keadaan ini bukan disebabkan karena adanya **penurunan kinerja**. Hal ini mengingat capaian yang diperoleh senantiasa melampaui target yang ditetapkan. Penurunan ini murni dikarenakan adanya perubahan target yang senantiasa ditingkatkan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun terakhir menjadi **80%**. Kenaikan target ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap target indikator pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan *output* capaian keberhasilan mediasi yang menunjukkan tren positif sejak tahun 2021.

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi disebabkan karena berbagai faktor baik dari para pihak maupun dari pihak mediator. Bagi para pihak, keberhasilan diperoleh karena para pihak mau mengikuti proses mediasi dan mendengar nasehat dari hakim mediator. Sedangkan bagi hakim mediator, keberhasilan menunjukkan bentuk profesionalitas dan kemampuan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Selain itu, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022, dimungkinkan pelaksanaan mediasi secara telekonferensi.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas keberhasilan mediasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan cara berkomunikasi para mediator dalam meyakinkan pihak berperkara untuk berdamai.



- 2) mempersiapkan ruang mediasi dengan suasana yang dapat memberikan dampak secara psikologis dalam mendukung adanya mediasi.
- 3) Mengikutsertakan para hakim mediator dalam diklat dan/atau sertifikat mediator lanjutan;
- 4) Optimalisasi penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
- 5) Melakukan rekrutmen terhadap mediator eksternal Pengadilan Agama Maumere

3. Sasaran Strategis 3 ‘Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan’

Sasaran ini merupakan salah satu ukuran untuk mengimplementasikan konsep *access to justice* bagi masyarakat miskin dan marginal, oleh karena itu peradilan agama dalam hal ini Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah berupaya menyusun rencana strategis dan rencana operasional yang didalamnya berisikan program kerja dan rencana aksi yang memprioritaskan adanya kemudahan akses bagi kelompok rentan, masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengadilan agama senantiasa berupaya memberikan pemenuhan hak untuk mendapatkan keadilan bagi setiap anggota masyarakat (*justice for all*).

Implementasi *access to justice* ini yang selanjutnya diwujudkan oleh Pengadilan Agama Maumere dalam menetapkan Sasaran Strategis ‘Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan’, yang terdiri atas indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;



- c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)

Sasaran utama ketiga program tersebut adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dan wawasan hukum untuk menyelesaikan perkaranya melalui peran peradilan agama. Selanjutnya indikator-indikator tersebut akan dijabarkan dalam sub bab ini.

Tabel 27
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat at miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
2		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%
3		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS 3					100%	

Grafik 7
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 3



Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian sasaran strategis ‘meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan’ pada tahun 2024 adalah **100%**. Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan, pencapaian ini secara konsisten telah dipertahankan selama 3 tahun berturut-turut. Tercapainya seluruh target indikator dalam sasaran strategis tersebut menunjukkan Pengadilan Agama Maumere dalam memberikan prioritas utama dalam meningkatkan akses dan layanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Analisis tercapainya indikator sasaran strategis ‘meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan’ dijelaskan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penyelesaian perkara prodeo secara elektronik melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere. Dengan penyelesaian perkara secara elektronik, panjar biaya yang dikeluarkan lebih murah sehingga dapat mengotimalisasi realisasi anggaran untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara lebih luas.

- b. Pelaksanaan sidang keliling yang dipusatkan di pulau-pulau terluar Kabupaten Sikka;
- c. Penambahan jam layanan bagi Posbakum Pengadilan Agama Maumere untuk menjangkau pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara lebih luas;

Selanjutnya mengenai analisis dan perbandingan capaian indikator pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya secara lebih rinci akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Secara matematis realisasi dan capaian indikator berjalan dirumuskan sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja}}{\text{Target indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **100%**. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung

Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Persidangan secara Elektronik dijelaskan bahwa dalam menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dokumen yang dibutuhkan mencakup dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi. Namun demikian apabila ketersediaan anggaran telah habis, pengajuan perkara prodeo tetap dapat diajukan secara murni (tanpa biaya sama sekali) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menerima 47 perkara prodeo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28
Jumlah dan Jenis Perkara Prodeo Tahun 2024

No.	Jenis Perkara Prodeo	Jumlah	
1.	Perkara Cerai Talak	2	Perkara
2.	Perkara Cerai Gugat	9	Perkara
3.	Perkara Isbat Nikah	38	Perkara
4.	Perkara Putus	47	Perkara

Sisa	0	Perkara
------	---	---------

Berdasarkan jumlah tersebut, **seluruh perkara** (47 perkara) berhasil diperiksa, diputus dan diselesaikan. Dengan demikian sisa perkara prodeo pada tahun berjalan sebesar **0 perkara**. Capaian dan realisasi indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{47}{47} \times 100\% = 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, persentase realisasi indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Persentase tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian indikator pada tahun berjalan mencapai **100%**. Terkait dengan anggaran, Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2024 mendapat alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin sejumlah Rp 21.136.000,- (dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dari jumlah tersebut anggaran yang terserap sebesar Rp 21.084.000,- (dua puluh satu juta delapan) atau untuk 40 perkara. Persentase realisasi anggaran mencapai 99,76%. Alokasi anggaran tahun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun berhasil direalisasikan secara maksimal, namun demikian, anggaran ini masih dirasa kurang mengingat Kabupaten Sikka memiliki banyak masyarakat miskin utamanya yang berada di pulau – pulau terluar Kabupaten Sikka.

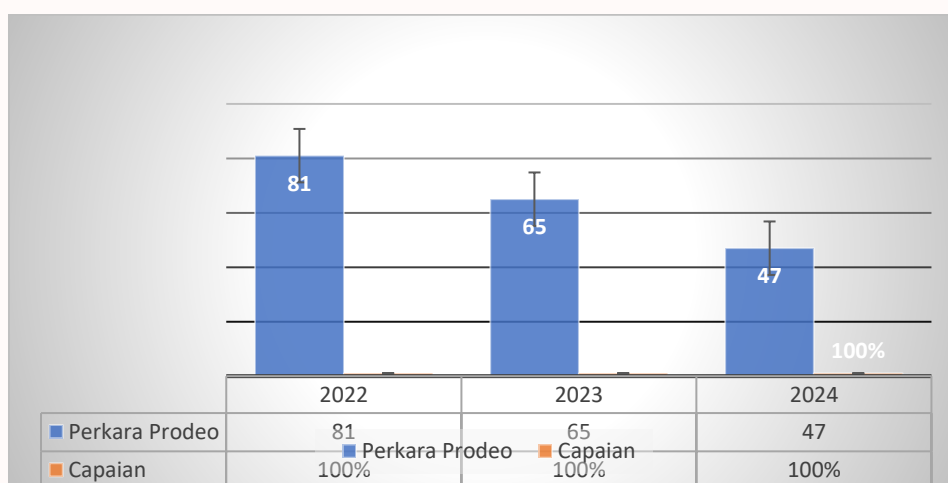
Tabel 29

Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2023

Tahun	Perkara Prodeo Diterima	Perkara Prodeo Diselesaikan	Target	Capaian	Realisasi
2024	47	47	100%	100%	100%
2023	65	65	100%	100%	100%
2022	81	81	100%	100%	100%

Grafik 8

Perbandingan Capaian Perkara Prodeo Tahun 2023



Pada tahun 2022, jumlah perkara prodeo yang diterima sebesar 81 perkara. Sama seperti tahun sebelumnya, seluruh perkara tersebut berhasil diselesaikan pada tahun berjalan. Dengan demikian capaian dan realisasi pada tahun 2022 mencapai 100%. Pada tahun 2023, sama halnya dengan 2022, dari 65 perkara yang diterima, seluruh perkara tersebut berhasil diselesaikan pada tahun berjalan.

Sedangkan pada Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di atas, capaian dan realisasi pada tahun tersebut mencapai 100%.

Capaian indikator persentase perkara selama tiga tahun berturut-turut (2022 – 2024) menunjukkan **konsistensi** Pengadilan Agama Maumere dalam mencapai target yang telah ditentukan. Hal demikian ditunjukkan dari jumlah, variasi dan kompleksitas perkara yang semakin meningkat mulai 35 perkara pada tahun 2021 dan menjadi 81 perkara pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah perkara prodeo turun menjadi 65 perkara. Hal demikian juga dengan tahun 2024, perkara prodeo kembali turun menjadi 47 perkara. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya perkara dan anggaran yang diterima Pengadilan Agama Maumere pada tahun berjalan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini secara mutatis mutandis menyebabkan turunnya perkara prodeo.

Pada indikator kinerja ini, realisasi yang diperoleh selalu **melampaui** target jumlah perkara prodeo yang telah ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere. Keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dalam menangani dan menyelesaikan perkara prodeo dengan jumlah yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, dapat dilaksanakan karena

1. Pengadilan Agama Maumere senantiasa berupaya mensosialisasikan mempublikasikan layanan prodeo yang ada di Pengadilan Agama Maumere secara masif, baik melalui meja layanan informasi, website maupun melalui media sosial lainnya milik Pengadilan Agama Maumere.
2. Optimalisasi penyelesaian perkara prodeo secara elektronik. Dengan demikian proses pemanggilan para pihak dapat dilaksanakan melalui surat tercatat sehingga biaya yang diperoleh



semakin murah dan menjangkau lebih banyak masyarakat pencari keadilan.

Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin untuk berperkara secara prodeo, Pengadilan Agama Maumere berupaya mempertahankan alokasi anggaran perkara prodeo yang telah ditetapkan. Selain itu, target indikator tetap dipertahankan pada angka 100% dalam rangka meningkatkan konsistensi kinerja seluruh aparatur. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah mempermudah syarat administratif bagi pihak yang hendak mengajukan perkara prodeo serta penetapan perkara prodeo melalui sebagaimana diatur dalam Perubahan atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan mengatur sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Dalam SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung dijelaskan bahwa ruang lingkup sidang di luar gedung pengadilan meliputi *zeeting plaats*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya. Adapun Pengadilan Agama Maumere memprioritaskan layanan sidang di luar gedung pengadilan pada dua aspek yaitu untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana serta bertujuan untuk



mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis yaitu yang tinggal di pulau-pulau Kabupaten Sikka.

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Secara matematis indikator ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 100%, sehingga capaian dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{realisasi indikator kinerja}}{\text{target indikator kinerja}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menerima alokasi anggaran sidang di luar gedung sebesar Rp. 56.674.000,- (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Dari jumlah tersebut realisasi alokasi anggaran mencapai 100% atau sebesar Rp. 56.674.000,- (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Alokasi anggaran pada tahun ini sama dengan yang diperoleh Pengadilan Agama Maumere sejak tahun 2022.

Adapun selama tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara sidang keliling sebanyak 37 perkara. Selanjutnya jumlah perkara sidang keliling yang diselesaikan juga sebesar 37 perkara. Hampir seluruh perkara yang disidangkan dalam sidang keliling merupakan perkara pengesahan nikah dan perceraian.

Sebagaimana disampaikan di atas, prioritas pelaksanaan sidang keliling difokuskan pada wilayah-wilayah Kabupaten Sikka yang secara georgrafis mengalami kesulitan dalam menjangkau Pengadilan Agama Maumere. Adapun rincian lokasi pelaksanaan sidang keliling adalah sebagai berikut :

- a. Sidang Keliling bertempat di Kampung Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, berjumlah **12 (dua belas) perkara;**
- b. Sidang Keliling bertempat di Dusun Wailago, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sebanyak 2 (dua) kali, berjumlah **10 (sepuluh) perkara;**
- c. Sidang Keliling bertempat di Dusun Lebantour, Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada, sebanyak 2 (dua) kali berjumlah **9 (sembilan) perkara;**
- d. Sidang Keliling bertempat di Dusun Mageloo, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, sebanyak 2 (dua) kali berjumlah **5 (lima) perkara;**

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar **100%**. Selanjutnya capaian dan realisasi indikator pada tahun berjalan secara matematis dijabarkan sebagai berikut:

1) Capaian

$$\frac{37}{37} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

2) Realisasi

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung

pengadilan pada tahun 2024 mencapai **100%** atau berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

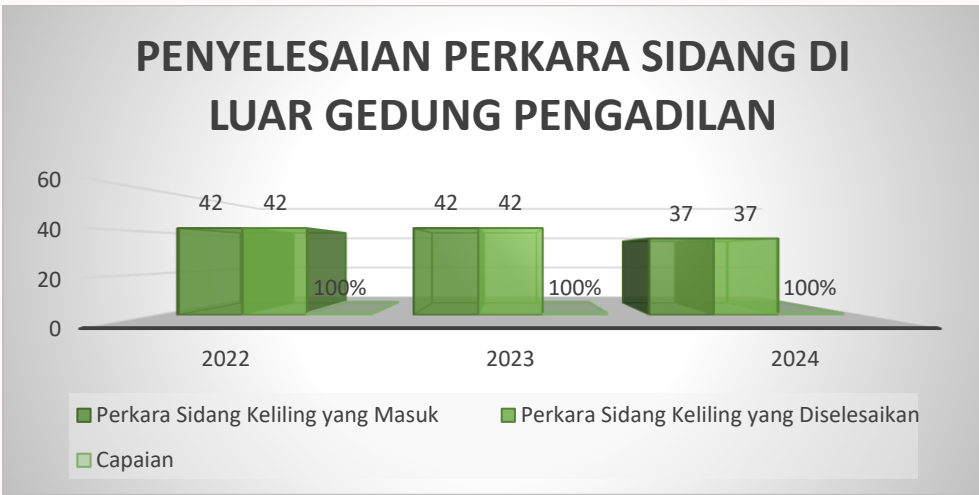
Tabel 30

Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Perkara Sidang Di Luar Gedung Diterima	Perkara Sidang Di Luar Gedung Diselesaikan	Target	Capaian	Realisasi
2024	37	37	100%	100%	100%
2023	42	42	100%	100%	100%
2022	42	42	100%	100%	100%

Grafik 9

Perbandingan Capaian Penyelesaian Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan



Pada tahun 2022, jumlah perkara sidang di luar gedung yang diterima sebesar 42 perkara. Sama seperti tahun sebelumnya, seluruh perkara tersebut berhasil diselesaikan pada tahun berjalan. Dengan demikian capaian dan realisasi pada tahun 2022 mencapai 100%.

Sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di atas, capaian dan realisasi pada tahun tersebut mencapai 100%. Realisasi indikator persentase perkara selama tiga tahun berturut-turut (2022 – 2024) yang selalu mencapai target yang ditetapkan, menunjukkan **konsistensi** Pengadilan Agama Maumere dalam melaksanakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan.

Pencapaian yang diperoleh Pengadilan Agama Maumere terhadap target indikator yang telah ditetapkan dapat diraih dengan berbagai faktor antara lain:

- 1) Koordinasi dengan pemerintah desa tempat dilaksanakannya sidang keliling berjalan dengan baik dalam memperlancar jalannya kegiatan.
- 2) Efisiensi kinerja Tim Sidang Keliling dalam menelaah perkara yang berada di kepulauan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan;
- 3) Adapun adanya penurunan jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan tahun ini melalui sidang keliling, disebabkan karena turunnya jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Maumere baik melalui survey maupun melalui koordinasi dengan pihak aparat desa setempat. Penurunan ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah mampu mengatasi berbagai problematika hukum utamanya yang terkait perdata agama secara sukarela, sehingga proses penyelesaian atas permasalahan tersebut **tidak perlu** melalui jalur litigasi di pengadilan.

Oleh sebab itu, dalam rangka mempertahankan realisasi kinerja yang telah ditetapkan langkah-langkah yang ditetapkan yaitu:

- 1) Penyusunan target, rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja sidang keliling secara efektif, efisien dan tepat sasaran berdasarkan hasil survei faktual di lapangan



- 2) Perluasan jangkauan tempat pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan
- 3) Mempertahankan target indikator kinerja pada angka 100%.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak desa yang memiliki pola komunikasi yang bagus, tidak memiliki kesibukan yang banyak dan berdomisili dekat dengan tempat dilaksanakannya Sidang Di Luar Gedung Pengadilan.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala setelah selesai dilakukan sidang keliling
- 6) Mengajak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dan penggunaan data integrasi pada saat dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan.

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar **100%**. Selanjutnya realisasi dan capaian dirumuskan sebagai berikut:

a) Realisasi



$$\frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

b) Capaian

$$\frac{\text{realisasi indikator}}{\text{target indikator}} \times 100\%$$

Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Maumere memperoleh alokasi anggaran pos bantuan hukum sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan biaya Alat Tulis Kantor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Realisasi terhadap anggaran tersebut sampai akhir tahun mencapai 100% atau terserap seluruhnya. Adapun volume perhitungan alokasi anggaran tidak mengalami perubahan satuan sejak tahun 2023 yaitu perubahan ‘per jam layanan’. Dalam hal ini, volume alokasi anggaran tahun 2024 ditetapkan selama minimal 300 jam.

Selanjutnya jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 31
Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pihak yang Diregister (Orang)	Jumlah Pihak yang Dilayani (Orang)	Jumlah Jam Pelayanan (Jam)
1.	JANUARI	25	25	360 jam
2.	FEBRUARI	4	4	

3.	MARET	5	5	
4.	APRIL	7	7	
5.	MEI	11	11	
6.	JUNI	9	9	
7.	JULI	20	20	
8.	AGUSTUS	13	13	
9.	SEPTEMBER	7	7	
10.	OKTOBER	5	5	
11.	NOVEMBER	15	15	
12.	DESEMBER	9	9	
TOTAL		129	129	360 jam

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah pihak yang terdaftar oleh Posbakum pada tahun 2024 mencapai 129 orang. Dari jumlah tersebut seluruh pihak memperoleh layanan yang diberikan oleh Posbakum (129 orang). Adapun total jam layanan yang diberikan adalah mencapai 360 jam. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator pada tahun berjalan terhitung sebagai berikut:

a) Realisasi

$$\frac{129}{129} \times 100\% = 100\%$$

b) Capaian

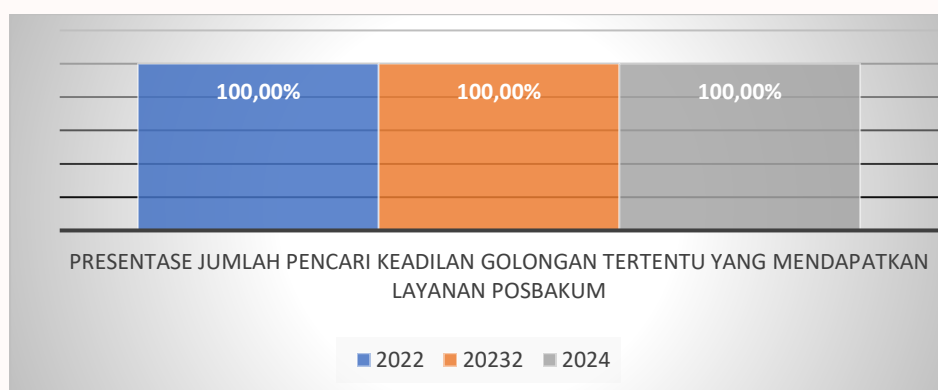
$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum pada tahun 2024 adalah sebesar **100%**. Dengan demikian realisasi indikator pada tahun berjalan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 32
Perbandingan Capaian Layanan Posbakum Tahun 2024

No.	TAHUN	JUMLAH PEMOHON	VOLUME SATUAN	JUMLAH PIHAK DILAYANI	VOLUME SATUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2022	93	ORANG	93	ORANG	100	100	100
2	2023	155	ORANG	155	ORANG	100	100	100
		465	JAM	465	JAM			
3	2024	129	ORANG	129	ORANG	100	100	100
		360	JAM	360	JAM			

Grafik 10
Perbandingan Capaian Layanan Posbakum 2024



Pada tahun 2022, realisasi indikator mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%. Jumlah pihak pengaju permohonan pada tahun 2022 sebesar 93 orang, seluruhnya memperoleh

pelayanan dari Posbakum. Capaian tersebut berhasil dipertahankan pada tahun 2023. Capaian dan realisasi pada tahun berjalan mencapai 100%. Bahkan kuantitas jumlah pihak dan jam layanan juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, capaian dan realisasi kinerja tetap dapat dipertahankan pada presentase 100%, meskipun terjadi kuantitas jumlah pihak yang dilayani selama tahun 2024.

Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2024 menjadi sebesar 103 perkara dibanding tahun sebelumnya yaitu sejumlah 107 perkara, sekaligus mengindikasikan keptahuan dan pemahaman hukum masyarakat di Kabupaten Sikka semakin membaik dari waktu ke waktu.

Pencapaian yang diperoleh Pengadilan Agama Maumere selama tiga tahun berturut-turut tersebut terjadi dengan analisis sebagai berikut:

1. Upaya Pengadilan Agama Maumere dalam hal memberikan akses peradilan yang terjangkau bagi setiap pencari keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan telah terlaksana dengan sangat baik dan optimal. Bahkan ruang Posbakum Pengadilan Agama Maumere ditempatkan berdekatan dengan ruang PTSP, agar memudahkan bagi para pihak dalam memanfaatkan layanan tersebut.
2. Keberlanjutan kontrak Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Maumere selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
3. Monitoring dan evaluasi kinerja Posbakum secara berkala;
4. Penambahan jam layanan Posbakum Pengadilan Agama Maumere selama rata-rata 2 (dua) jam setiap harinya;

Menyadari bahwa tercapainya target ini menunjukkan banyaknya masyarakat pencari keadilan yang memiliki keterbatasan kompetensi



terkait hukum dan peradilan, namun tidak mampu untuk membayar jasa kuasa hukum atau jasa lainnya. Oleh karena itu perlu dirumuskan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan target indikator kinerja sebesar 100% sehingga diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan
- 2) Mengupayakan kenaikan alokasi anggaran pada aspek pos bantuan hukum
- 3) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi gugatan mandiri yang telah diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai sarana alternatif pembuatan surat gugatan atau permohonan selain melalui layanan Posbakum.
- 4) Konsistensi jam layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Maumere;
- 5) Optimalisasi layanan inovasi Tiket Kapal Gratis bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang berada di Pulau-Pulau Kabupaten Sikka dan Inovasi Free Teh, Kopi dan Makan Siang Gratis;

4. Sasaran Strategis 4 ‘Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan’

Sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 33

Capaian Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian		
			2022	2023	2024

1	<i>Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan</i>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS 4 TAHUN 2024					100%

Indikator kinerja “persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)” diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

a. Realisasi

$$\frac{\text{jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

b. Capaian

$$\frac{\text{realisasi indikator kinerja}}{\text{target indikator kinerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan SK KMA SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan putusan perkara yang ditindaklanjuti adalah mencakup pada 3 aspek yaitu:

a. Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan

b. Perkara yang sudah inkrah

c. Perkara terkait hak tanggungan

d. Perkara yang tidak diajukan permohonan eksekusi

Dalam konteks peradilan agama, perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) termasuk didalamnya adalah putusan perkara cerai gugat dan permohonan cerai talak yang telah memuat tuntutan nafkah *iddah*, *mut’ah* dan *madyah* yang telah dipenuhi para

pihak. Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti yaitu:

Tabel 34
Jumlah Putusan yang Ditindaklanjuti Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Jumlah Perkara Perdata Gugatan yang Diputus	42	Perkara
2.	Perkara Cerai Gugat yang Diputus	31	Perkara
3.	Perkara Cerai Talak yang Diputus	8	Perkara
4.	Perkara Gugatan Harta Bersama	0	Perkara
5.	Perkara Isbat Nikah <i>Contentious</i>	3	Perkara
6.	Perkara Gugatan Berkekuatan Hukum Tetap	42	Perkara
9.	Perkara Gugat Cerai yang telah termuat tuntutan nafkah <i>iddah</i> , <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i> dan sudah dipenuhi para pihak	5	Perkara
10.	Perkara Permohonan Cerai Talak yang telah termuat tuntutan nafkah <i>iddah</i> , <i>madliyah</i> dan <i>mut'ah</i> dan sudah dipenuhi para pihak	2	Perkara
11.	Perkara Gugatan Harta Bersama yang berhasil diselesaikan dengan Akta Perdamaian	0	Perkara

12.	Jumlah Putusan yang Tidak Mengajukan Perkara Eksekusi	7	Perkara
13.	Jumlah Putusan yang Belum Ditindaklanjuti	0	Perkara

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus perkara berjumlah 102 perkara. Dari jumlah tersebut, 42 perkara diantaranya merupakan perkara gugatan. Jumlah putusan yang berhasil ditindaklanjuti adalah sebesar 42 perkara. Hal demikian sebab 42 perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak diajukan upaya hukum eksekusi sehingga dapat dimaknai telah ditindaklanjuti dengan itikad baik dan sukarela oleh para pihak.

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **100%**, jumlah putusan yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti dihitung dari perkara gugatan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sudah dapat dilaksanakan secara sukarela dan yaitu sebesar 42 perkara. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator tahun berjalan secara matematis dijelaskan sebagai berikut:

a. Realisasi

$$\frac{42}{42} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

b. Capaian

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, realisasi dan capaian indikator persentase perkara yang ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Perolehan persentase tersebut mengindikasikan **pencapaian** terhadap target yang telah ditetapkan.

Tabel 35
Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)		
			2024	2023	2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Grafik 11
Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti



Capaian dan realisasi indikator persentase jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berhasil dipertahankan dengan perolehan 100 % selama 3 tahun berturut-turut (2022 – 2024). Keberhasilan ini menunjukkan upaya Pengadilan Agama Maumere dalam mengupayakan tercapainya tindak lanjut atas suatu putusan dilakukan secara maksimal. Analisis tercapainya target tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas putusan pengadilan yang berhasil memenuhi nilai keadilan bagi para pihak. Sehingga para pihak merasa puas atas putusan dari permasalahan yang dihadapi serta secara sukarela melaksanakan substansi putusan tersebut;

- b. Formulasi surat gugatan yang telah disusun oleh Posbakum Pengadilan Agama Maumere dibuat dengan jelas dan cermat dikuatkan dengan bukti-bukti sehingga mencegah adanya suatu dalil-dalil yang kabur atau tidak jelas;
- c. Kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan yang semakin baik, utamanya dalam mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela dan dengan itikad baik;

Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan realisasi dan capaian indikator pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan sejumlah langkah-langkah meliputi:

- a. Mempertahankan target indikator kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%;
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga teknis Pengadilan Agama Maumere terkait eksekusi perkara perdata;
- c. Mengupayakan terlaksananya tindaklanjut atas suatu putusan bagi para pihak secara sukarela (dengan kesadaran diri)
- d. Implementasi Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” berupa penjatuhan amar putusan penahanan akta cerai sebelum suami membayar nafkah yang dibebankan oleh pengadilan

5. Sasaran Strategis 5 ‘Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel’

Pengadilan Agama Maumere menetapkan Sasaran Strategis 5 yaitu ‘Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel’ setidaknya didasarkan pada 6 tujuan. **Pertama**, mendorong terwujudnya penyerapan anggaran yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel. **Kedua**, memberikan

akomodasi yang layak bagi kelompok rentan. **Ketiga**, percepatan sarana prasarana dan pelayanan berbasis teknologi informasi. **Keempat**, meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia Aparatur Pengadilan Agama Maumere. **Kelima**, menindaklanjuti setiap hasil pengawasan baik dalam lingkup internal maupun eksternal untuk optimalisasi kinerja. **Keenam**, mewujudkan pelayanan peradilan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berintegritas. Keenam tujuan tersebut sejatinya merupakan program prioritas Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI dalam mewujudkan visi ‘menuju peradilan modern berkelas dunia’. Dalam rangka mengejawantahkan sasaran strategis tersebut terdapat enam indikator kinerja yang ditetapkan meliputi:

- a. Persentase anggaran layanan perkantoran, Persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, Persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran.
- b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan
- c. Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi
- d. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
- e. Persentase peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia
- f. Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan
- g. Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti

Adapun capaian sasaran strategis 5 berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 36
Capaian Sasaran Strategis 5 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase anggaran layanan perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, anggaran sarana dan prasarana perkantoran.	95%	98,50%	103,86 %
2		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	95%	95 %	100%
3		Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%	100%	105,26 %
4		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
5		Persentase peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.	90%	100%	111%
6		Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	90%	99,5%	110,5%
7		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan dan ditindaklanjuti	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5					104,37%

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 adalah sebesar 104,37%. Dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan, 4 indikator kinerja yaitu ‘Persentase anggaran layanan

perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, anggaran sarana dan prasarana perkantoran.’ ‘Persentase peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas sumber daya manusia’, ‘Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi’ dan ‘Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan’ berhasil melampaui target yang ditetapkan, 3 indikator kinerja mencapai target, sedangkan 3 indikator kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun secara lebih spesifik penjelasan dari tiap-tiap indikator akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Persentase anggaran layanan perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, anggaran sarana dan prasarana perkantoran

Indikator ini digunakan untuk mengukur realisasi anggaran terkait DIPA 01 Pengadilan Agama Maumere pada tahun berjalan secara transparan dan akuntabel. Secara matematis, penghitungan realisasi dan capaian pada indikator kinerja ini diukur dengan rumus:

1) Realisasi

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran DIPA 01}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{\text{Persentase Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, anggaran Pengadilan Agama Maumere DIPA 01 setelah mengalami revisi sebanyak 7 kali adalah sebesar Rp2.697.174.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah). Realisasi DIPA 01 Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2023 tercatat sebesar

Rp2.709.273.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah). Adapun realisasi DIPA 01 tersebut dibedakan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Secara sederhana, realisasi DIPA 01 berdasar jenis dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 37

Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2023

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.601.758.000	1.562.795.182	97,57%	38.962.818
2	Belanja Barang	1.107.515.000	1.105.726.487	99,84%	1.788.513
3	Belanja Modal	0	0	0%	0
Total Realisasi		2.709.273.000	2.668.521.669	98,50%	40.751.331

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar **95%**. Selanjutnya data tersebut capaian dan realisasi diperoleh sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{2.668.521.669}{2.709.273.000} \times 100\% = 98,50\%$$

2) Capaian

$$\frac{98,50\%}{95\%} \times 100\% = 103,86\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai **98,50%**. Realisasi ini meningkat dibanding tahun 2023 yang hanya sebesar **97,55%**. Berdasarkan target yang ditetapkan sebesar **95%** maka capaian indikator ditetapkan sebesar **103,86%** lebih tinggi dari capaian sebelumnya sebesar **95%**. Secara lebih lengkap penjabaran terkait realisasi anggaran akan disampaikan dalam sub bab terkait ‘Realisasi Anggaran’.

Dengan demikian, pada tahun 2024 untuk pertama kalinya indikator kinerja **‘Persentase anggaran layanan perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, anggaran sarana dan prasarana perkantoran’** berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Analisis telampauinya target yang ditetapkan selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasionalisasi target indikator kinerja dari yang semula **100%** menjadi **95%**. Penurunan target ini dilaksanakan tidak dimaksudkan sebagai penurunan kinerja, namun dengan memperitmbangkan realitas kondisi anggaran secara keseluruhan selama tahun 2024. Terlebih di akhir tahun anggaran 2024 terjadi proses transisi pemerintahan yaitu dengan bergantinya Presiden RI yang secara langsung berpengaruh terhadap postur dan realisasi anggaran. Hal demikian dengan adanya pembatasan penyerapan anggaran perjalanan dinas pada DIPA 01 dan DIPA 04.
2. Penyusunan perencanaan anggaran, kas dan rencana penarikan dana yang optimal dan tepat sasaran;



Dalam rangka mempertahankan realisasi anggaran pada DIPA 01 menjadi 100% di masa yang akan datang perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi penyerapan anggaran secara proporsional
- 2) Perencanaan kas yang baik untuk menghindari terhambatnya pelaksanaan kegiatan atau program
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran
- 4) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L) setiap awal tahun untuk menentukan rencana penggunaan pagu anggaran yang telah ditetapkan baik DIPA 01 maupun DIPA 04.

b. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan

Kelompok rentan adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menikmati kehidupan yang layak. Oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan kesetaraan atas hak dalam rangka kehidupan yang adil, sejahtera dan tanpa diskriminasi. Dalam *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons* (IDPs); c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*. Oleh karena lebih berisiko terlanggar hak-haknya, dalam konteks penegakkan hukum, lembaga peradilan harus memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan. Sepertinya dalam konteks peradilan agama, perempuan dan anak yang baru saja usai menjalani perceraian perlu memperoleh jaminan perlindungan dalam memperoleh hak-haknya seperti nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*,

miskan, kiswah, mahar terhutang dan hadhanah. Lebih lanjut sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri serta tanpa diskriminasi juga semakin menguat dan terakomodasi. Terlebih dalam Pasal 36 ayat (1) ketentuan *a quo* dijelaskan bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan **akomodasi yang layak** bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan dijelaskan bahwa akomodasi yang layak termasuk pelayanan dan sarana prasarana.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pilar lembaga peradilan **berkomitmen** memberikan penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan. Penguatan tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyediaan pelayanan dan sarana prasarana yang mengakomodasi bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas di lingkungan Pengadilan Agama Maumere. Adapun pemenuhan hak tersebut dalam implementasinya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menetapkan perencanaan kinerja terkait perlindungan kelompok rentan pada 4 aspek meliputi:

- 1) Perawatan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas meliputi:
- 2) Optimalisasi jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- 3) Penyediaan layanan peradilan yang ramah bagi kelompok rentan;



Bobot penilaian yang ditetapkan pada aspek tersebut adalah:

Tabel 38
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Aspek Penilaian	Nilai	Pemenuhan	Realisasi Nilai
1.	Perawatan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas	3	Terpenuhi Sebagian	2,75
-	Pengadaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas	0,5	Terawat (Kurang Lengkap)	0,25
-	Perawatan ram/jalur miring bagi penyandang disabilitas	1,5	Terawat	1,5
-	Perawatan akses tanda khusus layanan dan sarana prasarana bagi kelompok rentan	1	Terawat	1
2.	Optimalisasi jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian	1	Terpenuhi	1
3.	Penyediaan layanan peradilan yang ramah bagi kelompok rentan	1	Terpenuhi	1
TOTAL NILAI		5	4,75	

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan mencapai, realisasi dan capaian pada indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{\text{total realisasi nilai}}{\text{total target nilai}} \times 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{\text{presentase realisasi}}{95\%} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana terhadap kelompok rentan meliputi:

1) Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas meliputi:

a) Pemeliharaan ram/jalur miring bagi penyandang disabilitas;

Sejak diperbaiki pada bulan Maret 2023, fasilitas pendukung jalur miring bagi penyandang disabilitas masih dapat terpakai dengan baik.

b) Pemberian akses tanda khusus layanan dan sarana prasarana bagi kelompok rentan;

Dalam rangka memberikan kemudahan akses penyandang disabilitas dalam menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung, Pengadilan Agama Maumere memasang tanda-tanda khusus



pada beberapa titik pada sarana dan prasarana tersebut. Pemasangan tanda tersebut dilakukan terhadap toilet ramah disabilitas, kursi khusus penyandang disabilitas, meja layanan pada PTSP khusus bagi kelompok rentan. Sampai dengan saat ini tanda-tanda tersebut masih dalam keadaan baik dan layak digunakan.

c) Pengadaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere tidak memperoleh anggaran pengadaan sarana prasarana bagi kelompok disabilitas, sehingga tidak ada penambahan sarana prasarana pada tahun berjalan. Adapun sarana prasarana yang telah ada setelah dilakukan monitoring dan evaluasi diperoleh keadaan sebagai berikut:

- (1) Kursi roda/*wheelchair*, tersedia dan terawat dengan baik.
- (2) Kursi prioritas bagi lansia/hamil, tersedia dan terawat dengan baik.
- (3) Petunjuk berperkara dengan huruf braille, tersedia dan terawat dengan baik.
- (4) Kamar mandi khusus bagi kelompok rentan.

2) Optimalisasi jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere melanjutkan kebijakan jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun 2022. Hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/ DjA/ HK.00 / 6 / 2021 meminta kepada setiap pengadilan agama agar memberikan perhatian atas 'Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian'. Adapun secara garis besar kerangka kebijakan tersebut meliputi:

- a) Memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam media informasi pengadilan;
- b) Memastikan PTSP memberikan pelayanan dan informasi yang diperlukan terhadap para pihak berperkara (khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu Posbakum, juga diminta memaksimalkan layanan pemerbian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang berlaku;
- c) Menyediakan template surat gugatan yang mencantumkan tuntutan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- d) Hakim dapat mempedomani seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
- e) Melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi putusan pengadilan yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Dalam rangka pemenuhan terhadap program prioritas tersebut, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan sejumlah langkah yaitu:

a) Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri bagi Kelompok Rentan

Pengadilan Agama Maumere senantiasa berupaya memaksimalkan penggunaan Aplikasi Gugatan Mandiri bagi masyarakat pencari keadilan yang hendak berperkara di pengadilan. Indikator ini secara obyektif ditunjukkan melalui Penilaian Prestasi Pengadilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap triwulan

sekali selama tahun 2024 yang selalu memperoleh nilai maksimal. Adapun capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penilaian Triwulan I Tahun 2024 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4
- Penilaian Triwulan II Tahun 2024 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4
- Penilaian Triwulan III Tahun 2024 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4
- Penilaian Triwulan IV Tahun 2024 yang dirilis meraih nilai 4 dari skala 4 (nilai maksimal)

b) Putusan Hakim yang telah menjamin terpenuhinya Pemenuhan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Selama tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere telah menerima 40 perkara gugatan. Dari 40 perkara tersebut, 10 perkara diantaranya merupakan perkara cerai talak, sedangkan 30 perkara merupakan cerai gugat. Sisa perkara dari tahun sebelumnya adalah 2 perkara Cerai Talak. Dari jumlah perkara tersebut, terdapat 3 perkara cerai talak dan 4 perkara cerai gugat telah menghukum mantan suami untuk membayar sejumlah nafkah dan hak-hak lainnya kepada mantan istrinya.

c) Kickoff dan Perjanjian Kerjasama Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Pengadilan Agama Maumere melaksanakan acara *Kick Off* : Jaminan Perlindungan Hak – Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Acara dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Desember 2024 bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Agama Maumere merupakan tindak lanjut dari Himbauan Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3947/Dja/HM.1.1/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 dan dihadiri oleh sejumlah Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN dan Swasta di Kabupaten Sikka. Sebagai tindak lanjut dari *kick off* tersebut, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka, PT Pos Indonesia Cabang Maumere dan Perum Bulog Cabang Maumere.

3) Penyediaan layanan peradilan yang ramah bagi kelompok rentan;

a) Ketersediaan Informasi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Pada Media Informasi Pengadilan Agama Maumere

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere secara optimal telah berupaya memastikan informasi mengenai jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tersedia pada media informasi Pengadilan Agama Maumere.

Hal ini ditunjukkan dengan telah tersedianya brosur cetak terkait informasi tersebut pada PTSP, brosur elektronik ramah disabilitas pada



menu Halo PTSP+ PA Maumere, pemutaran secara berulang video penjelasan mengenai jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag pada PTSP beserta unggahan informasi pada berbagai media sosial Pengadilan Agama Maumere seperti *instagram*,

facebook dan youtube. E-Brosur Ramah Disabilitas Pendaftaran Perkara Pengadilan Agama Maumere

b) Formulir Permohonan Informasi Ramah Penyandang Disabilitas

Fomulir Permohonan informasi elektronik ramah disabilitas sebagai tindak lanjut prosedur pelayanan informasi di Pengadilan berdasarkan SK KMA No 1-114/SK/KMA/2011 yang telah diperbaharui dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Terobosan inovasi ini sebagai tindak lanjut atas pengembangan serta sekaligus penyelesaian problematika yang selama ini terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Maumere. Formulir ini dilengkapi petunjuk pengisian bagi masyarakat penyandang disabilitas yang mana di formulir manual sebelumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat penyandang disabilitas.



Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **95** %. Berdasarkan penjelasan dan hasil penilaian yang ditetapkan, realisasi dan capaian pada indikator kinerja diperhitungkan sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{4,75}{5} \times 100\% = 95 \%$$

2) Capaian

$$\frac{95\%}{95\%} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan realisasi indikator penyediaan sarana prasarana bagi kelompok rentan mencapai **95%**. Sehingga capaian yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 100% atau berhasil **mencapai target** yang telah ditetapkan. Capaian dan target tersebut dapat dipertahankan sejak tahun 2023, yaitu dengan capaian sebesar **100%**.

Adapun analisis keberhasilan pada indikator kinerja, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan yang diperoleh Pengadilan Agama Maumere dalam mencapai target yang telah ditetapkan menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Maumere mewujudkan memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan dalam lembaga peradilan khususnya terkait sarana prasarana.
- 2) Kinerja perawatan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Maumere khususnya fasilitas bagi kelompok rentan berjalan dengan optimal.
- 3) Adanya sensitivitas dan keberpihakan hakim terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari kelompok rentan sebagai dasar dalam penyusunan putusan yang berkeadilan.

Namun demikian dalam rangka mengoptimalkan realisasi indikator pada tahun yang akan datang perlu dilakukan evaluasi dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan target indikator kinerja pada tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja
- 2) Melakukan kajian terhadap penghapusan target indikator kinerja ini untuk selanjutnya digabung dengan indikator kinerja 'Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran

layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran’

- 3) Mengusulkan proposal Usulan Sarana dan Prasarana Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama kepada Dirjen Badilag utamanya dalam penyediaan Parkir Khusus Disabilitas;

c. Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi

Selain soal akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, salah satu program prioritas yang sedang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung adalah mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Program tersebut mengandung semangat perubahan dan reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memaksimalkan pelayanan berperkara di pengadilan dengan instrumen perkembangan teknologi informasi. Salah satu kebijakan yang diwujudkan diantaranya dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta aturan pelaksanaannya antara lain : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 serta SK Dirjen Badilag MA RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menetapkan perencanaan kinerja terkait pemanfaatan teknologi informasi pada 2 aspek meliputi:

- 1) **Implementasi e-court dan e-litigasi sebagai Program Prioritas Dirjen Badilag tahun 2024**



2) Optimalisasi Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Agama Maumere berbasis teknologi informasi

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar **90%**. Dengan demikian capaian dan target pada indikator kinerja ini dirumuskan sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{\text{total realisasi nilai}}{\text{total target nilai}} \times 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{\text{presentase realisasi}}{90\%} \times 100\%$$

Realisasi dalam target indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

1) Implementasi *E-court* sebagai Program Prioritas Dirjen Badilag tahun 2024

Implementasi *e-court* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya setidaknya mendasarkan pada 3 tujuan. **Pertama**, sebagai pelaksanaan atas asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses peradilan. **Kedua**, dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. **Ketiga**, mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang efektif dan efisien melalui pendekatan teknologi informasi.

Sejak diluncurkan pada tahun 2018 dan disempurnakan melalui Perma Nomor 7 tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 sebagai perbaikan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, pada tahun 2023 Mahkamah Agung juga menerbitkan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Selain itu, pada tahun yang sama Dirjen Badilag juga mengeluarkan SK Dirjen Badilag MA RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Perbaikan dan penyempurnaan *e-court* yang dilaksanakan secara berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi dan persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi sejatinya menjadi program prioritas yang diterapkan di Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag MA RI. Terlebih pada tahun 2024, salah satu Program Prioritas yang ditetapkan oleh Ditjen Badilag pada tahun 2024. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang diterapkan Pengadilan Agama Maumere dalam penguatan pemanfaatan teknologi informasi pada tahun 2024 adalah dengan mengoptimalkan implementasi *e-court* dalam proses berperkara di pengadilan.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menerima 103 perkara, terdiri dari 43 perkara gugatan dan 60 perkara permohonan. Dari jumlah tersebut, perkara yang didaftarkan secara elektronik berjumlah **62** perkara, terdiri atas **36** perkara gugatan dan **26** perkara permohonan. Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar 90%. Persentase pelaksanaan persidangan elektronik terhadap jumlah perkara yang diterima sepanjang tahun 2024 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah perkara e-court}}{\text{jumlah perkara diterima selama 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{62}{103} \times 100\% = \mathbf{60,2\%}$$

Adapun realisasi perkara e-court tahun 2024 dirumuskan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara e – court yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara e – court yang diajukan}}$$

$$\frac{62}{62} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Capaian pada unsur berikut ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{Capaian = \frac{100}{95\%} \times 100\% = 105,26\%}$$

Persentase realisasi perkara e-court di Pengadilan Agama Maumere sepanjang tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian apabila diperbandingkan dengan jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere secara keseluruhan, angka yang diperoleh masih berada pada presentase **60,2%**. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut:

- a) Sistem *e-court* sering mengalami kendala berkepanjangan sehingga menghambat proses pendaftaran perkara secara elektronik dan harus dialihkan pada proses pendaftaran perkara secara manual.
- b) Adanya anggaran pelaksanaan Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Maumere yang harus direalisasikan sehingga belum memungkinkan untuk didaftarkan secara elektronik.
- c) Fitur prodeo pada e-court sering mengalami kendala pada tahun 2024.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pada tahun 2025 Pengadilan Agama Maumere berusaha mengoptimalkan penyelesaian perkara secara elektronik melalui langkah-langkah sebagai berikut:

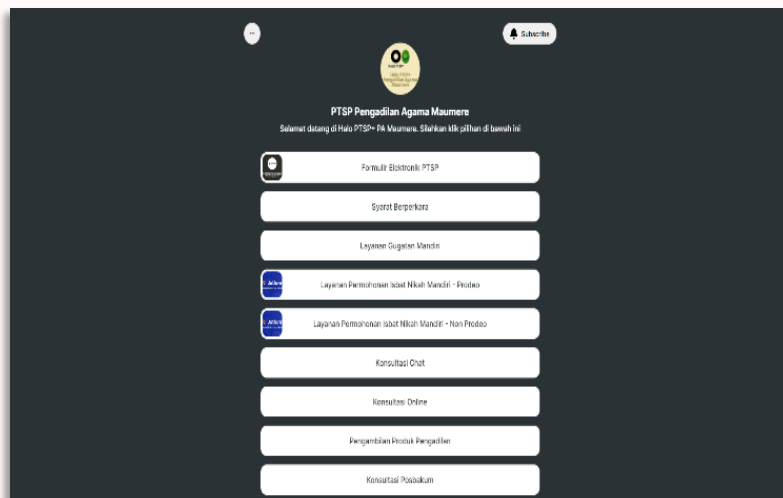
- a) Reviu SOP Pendaftaran Perkara secara Elektronik
- b) Optimalisasi Pendaftaran Perkara Prodeo melalui e-court pada tahun 2025 sesuai target yang ditetapkan Ditjen Badilag yaitu sebesar 90% dari seluruh perkara yang didaftarkan.

2) Inovasi Pengadilan Agama Maumere berbasis Teknologi Informasi

Selama tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere berhasil menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

a) Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere

Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere



adalah fitur penunjang yang dikembangkan dalam rangka memberikan kemudahan akses serta efisiensi bagi Masyarakat Pencari Keadilan dalam menjangkau layanan yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fitur ini sangat diperlukan mengingat secara geografis wilayah kabupaten Sikka, sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Maumere terlampaui luas meliputi 7.553,24 km² wilayah daratan dan terdiri atas pulau-

pulau yaitu sebanyak 18 buah. Dengan jumlah kecamatan mencapai 21 kecamatan, 13 kelurahan, dan 147 desa diikuti jumlah penduduknya mencapai 314.809 jiwa, **Halo PTSP+** diharapkan dapat meminimalisir mobilitas masyarakat tanpa mengurangi haknya untuk memperoleh akses terhadap hukum dan keadilan. Langkah ini sejalan dengan prinsip utama dalam proses peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Terdapat beberapa fitur unggulan yang terkandung dalam **Halo PTSP+** Pengadilan Agama Maumere yaitu:

- 1) Konsultasi Online PTSP
- 2) Pengambilan Produk Pengadilan
- 3) Konsultasi Online Posbakum
- 4) Buku Saku Elektronik.

b) Buku Saku Elektronik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Pemilihan buku sebagai salah satu inovasi Pengadilan Agama Maumere mendasarkan pada beberapa alasan. Pertama, buku menjadi sarana bagi para pihak dalam meningkatkan aktivitas literasi. Terlebih di NTT, aktivitas tersebut tergolong masih cukup rendah. Kedua, secara filosofis buku memiliki nilai akademis dan ilmiah, sehingga substansinya dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini disusun secara komprehensif dan sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan juga dapat menjadi pegangan bagi aparaturnya pengadilan yang sedang menjalankan tugas. Selain itu yang

menjadi keunggulan adalah buku ini dapat diakses secara elektronik oleh masyarakat pencari keadilan, dimana saja dan kapan saja. Masyarakat yang menginginkan buku ini cukup melakukan scan pada QR Code yang telah tersedia baik di PTSP Pengadilan Agama Maumere, maupun di media sosialnya. Beberapa serial dalam buku ini meliputi: a. Serial Panduan Singkat “Hukum Kewarisan Islam” b. Serial Panduan Singkat “Teknik Mudah Membuat Gugatan dan Permohonan” c. Serial Panduan Syarat Berperkara di Pengadilan.

c) E-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara

E- Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara merupakan inovasi yang diluncurkan oleh PA Maumere yang terdiri brosur persyaratan pendaftaran perkara untuk setiap jenis perkaranya serta dilengkapi dengan video animasi persyaratan pendaftaran perkara sehingga diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat kelompok rentan yang terdiri dari wanita hamil, lansia dan kelompok disabilitas. Selain itu aplikasi ini juga sudah dapat diakses dengan cara scan QR Code e-Brosur Persyaratan Pendaftaran Perkara yang sudah tersedia di PTSP PA Maumere telah disosialisasikan di media social PA Maumere seperti instagram, facebook, youtube dll.

d) Formulir Permohonan Informasi Elektronik Prosedur Biasa dan Khusus Ramah Disabilitas

Fomulir Permohonan informasi elektronik ramah disabilitas sebagai tindak lanjut prosedur pelayanan informasi di Pengadilan berdasarkan SK KMA No 1-114/SK/KMA/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadila sebagaimana dirubah dengan SK KMA No 2-



144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi publik di pengadilan, Terobosan inovasi ini sebagai tindak lanjut pengembangan sekaligus penyelesaian problematika yang selama ini terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Maumere. Inovasi Formulir Permohonan Informasi Elektronik Prosedur Biasa dan Khusus Ramah Disabilitas di Pengadilan Agama Maumere dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi di Pengadilan Agama Maumere kapan saja dan dimana saja tanpa perlu datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Maumere, hal ini dapat meminimalisir biaya, waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat mengingat terdapat beberapa wilayah kepulauan yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere yang memerlukan biaya yang relatif mahal untuk sewa perahu sebagai transportasi datang ke kantor Pengadilan Agama Maumere. Selain itu formulir ini dilengkapi petunjuk pengisian bagi masyarakat penyandang disabilitas yang mana di formulir manual sebelumnya tidak dapat diakses oleh masyarakat penyandang

Berdasarkan Penilaian Prestasi Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama yang dirilis oleh Dirjen Badilag tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere senantiasa memperoleh nilai maksimal pada unsur penilaian **Inovasi** yaitu dengan capaian nilai **4** dari **4** mulai dari Triwulan I – Triwulan IV. Dengan demikian realisasi pada unsur ini dijabarkan sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,26\%$$

Capaian dan target pada indikator kinerja ini merupakan gabungan rata-rata antara capaian dan realiasi unsur ‘implementasi e-court’ dan ‘inovasi teknologi informasi’ dengan penghitungan sebagai berikut berikut:

1) Realisasi

$$\frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{105,26\% + 105,26\%}{2} = 105,26\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja pada tahun berjalan mencapai **100%** atau berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun dari target yang telah ditetapkan, persentase capaian ditetapkan sebesar sebesar **105,26%**.

Meskipun persentase realisasi dan capaian pada indikator berjalan telah melampaui mencapai target yang ditetapkan disebabkan, namun realisasi dan capaian pada perkara *e-court* belum maksimal. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja yang diperoleh agar tercapai bahkan melampaui di tahun-tahun yang akan datang, ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Reviu SOP Pendaftaran Perkara secara Elektronik;
- 2) Optimalisasi pendaftaran perkara melalui e-court sesuai target yang ditetapkan oleh Ditjen Badilag;

- 3) Optimalisasi pendaftaran perkara prodeo melalui e-court;

d. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas pokok dan fungsi dapat dijalankan sesuai rencana strategis serta aturan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan dijelaskan bahwa secara umum jenis pengawasan terdiri atas pengawasan internal, pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan rutin atau reguler, pengawasan keuangan dan penanganan pengaduan. Pengawasan rutin dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan baik kepada pengadilan tingkat banding maupun pada pengadilan tingkat pertama yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan tugas pokok kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan, dan administrasi perkara;
- 2) Pelaksanaan tugas pokok kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya;
- 3) Evaluasi penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

Adapun penanganan pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut. Seluruh pengawasan yang telah dilaksanakan ditindaklanjuti baik dalam

bentuk tindakan atau kebijakan sebagai pelaksanaan dari rekomendasi hasil pengawasan.

Indikator kinerja ini disusun dalam rangka fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut pengawasan yang dilaksanakan terhadap Pengadilan Agama Maumere. Fungsi monitoring dan evaluasi ini diperlukan dalam rangka menjamin tujuan dilaksanakannya pengawasan dapat tercapai, antara lain:

- 1) Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar.
- 2) Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
- 3) Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja.
- 4) Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- 5) Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
- 6) Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- 7) Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- 8) Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **100%**. Secara matematis realisasi dan indikator indikator kinerja dijabarkan sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{\text{jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal}} \times 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{\text{presentase realisasi}}{100\%} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menerima pengawasan rutin baik yang dilaksanakan secara internal oleh Hakim Pengawas Bidang maupun secara eksternal oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pelaksanaan pengawasan tersebut sebagian diantaranya dilaksanakan melalui aplikasi E-Binwas Ditjen Badilag. Secara rinci pengawasan rutin dan penanganan aduan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1) Pengawasan rutin internal

- a) Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Maumere periode Triwulan I pada bulan Januari – Maret 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2024. Dalam pengawasan ini terdapat total jumlah temuan yang didapatkan mencapai 5 temuan, yang terdiri atas 1 temuan terkait administrasi perkara, 4 temuan administrasi persidangan.
- b) Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Maumere periode Triwulan II pada bulan April – Juni 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024. Dalam pengawasan ini terdapat total jumlah temuan yang didapatkan mencapai 8 temuan, yang terdiri atas 2 temuan terkait administrasi perkara, 1 temuan administrasi persidangan, 3 temuan pelayanan publik dan 2 temuan administrasi umum
- c) Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Maumere periode Triwulan III pada bulan Juli – September 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024. Dalam pengawasan ini terdapat total jumlah temuan yang didapatkan mencapai 12 temuan, yang terdiri atas 2 temuan terkait manajemen peradilan, 1 temuan terkait administrasi perkara, 1

temuan administrasi persidangan, 5 temuan pelayanan publik dan 3 temuan administrasi umum

- d) Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Maumere periode Triwulan IV melalui E-Binwas pada bulan Oktober – Desember 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024. Dalam pengawasan ini terdapat total jumlah temuan yang didapatkan mencapai 7 temuan, yang terdiri atas 2 temuan terkait manajemen peradilan, 1 temuan terkait administrasi perkara, 1 temuan administrasi persidangan, 2 temuan pelayanan publik dan 1 temuan administrasi kesekretariatan.

2) Pengawasan rutin eksternal

Pada tanggal 20 Maret 2024, telah dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pengawasan difokuskan pada beberapa aspek meliputi 1 temuan manajemen peradilan, 7 temuan terkait administrasi umum, 1 temuan administrasi perkara, 5 temuan administrasi persidangan. Selanjutnya, pada tanggal 13 November 2024, kembali dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang melalui Aplikasi E-Binwas. Dalam pengawasan tersebut terdapat total 6 temuan meliputi, 1 temuan manajemen peradilan, 1 temuan administrasi persidangan, 2 temuan administrasi perkara, 2 temuan administrasi kesekretariatan.

Secara lebih lengkap jumlah temuan dan aduan serta tindak lanjutnya dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 39
Jenis dan Jumlah Temuan Pengawasan Tahun 2024

No.	Jenis Pengawasan	Temuan	TOTAL
-----	------------------	--------	-------

		Tanggal Pengawasan	MP	AP	Adm Per	PP	AU	
1	Hawasbid Triwulan I	29 Maret 2024	0	4	1	0	0	5
2	Hawasbid Triwulan II	28 Juni 2024	0	2	1	3	2	8
3	Hawasbid Triwulan III	24 Septemb. 2024	2	1	1	5	3	12
4	Hawasbid Triwulan IV	12 Desember 2024	2	1	1	2	1	7
5	Hatiwasda PTA Kupang	20 Maret 2024	1	1	5	0	7	14
6	Hatiwasda PTA Kupang	13 November 2024	1	1	2	0	2	6
TOTAL TEMUAN PENGAWASAN SELAMA TAHUN 2024								52

Keterangan :

MP : Manajemen Peradilan

AP : Administrasi Persidangan

PP : Pelayanan Publik

AU : Administrasi Umum

Tabel 40

Jenis dan Jumlah Pengaduan Tahun 2024

No.	Jenis Pengaduan	Lingkup Pengaduan						TOTAL
		Tanggal Pengaduan	MP	AP	Adm Perkara	PP	AU	
1	Pengaduan ke PTA Kupang	-	0	0	0	0	0	0
2	Pengaduan ke Bawas MA RI	-	0	0	0	0	0	0

TOTAL TEMUAN PENGAWASAN SELAMA TAHUN 2023

0

Tabel 41

Jenis dan Jumlah Tindak Lanjut Tahun 2024

No.	Jenis Pengawasan	Tindak Lanjut						TOTAL
		Tanggal Tindak Lanjut	MP	AP	Adm Per	PP	AU	
1	Hawasbid Trwiulan I	29 Maret 2024	0	4	1	0	0	5
2	Hawasbid Triwulan II	28 Juni 2024	0	2	1	3	2	8
3	Hawasbid Triwulan III	24 Septemb. 2024	2	1	1	5	3	12
4	Hawasbid Triwulan IV	12 Desember 2024	2	1	1	2	1	7
5	Hatiwasda PTA Kupang	20 Maret 2024	1	1	5	0	7	14
6	Hatiwasda PTA Kupang	13 November 2024	1	1	2	0	2	6
TOTAL TEMUAN PENGAWASAN SELAMA TAHUN 2024								52

Berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2024 terdapat total 52 temuan baik yang berasal dari Pengawasan Internal oleh Hawasbid Pengadilan Agama Maumere sebesar 52 perkara maupun yang berasal dari Pengawasan Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Dari total jumlah temuan tersebut, **seluruh** temuan (52 temuan) berhasil ditindaklanjuti sebagaimana tabel tersebut.

Terkait pengaduan, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh PTA Kupang dan Bawas MA RI, selama tahun 2024 tidak terdapat pengaduan yang diterima dari Pengadilan Agama Maumere. Oleh karena itu capaian dan realisasi indikator kinerja dapat diperoleh sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{52}{52} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

2) Capaian

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% atau berhasil **mencapai** target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dapat dipertahankan sejak tahun 2023.

Analisis capaian kinerja indikator berjalan selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama Maumere dalam merealisasikan indikator temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan persentase sebesar 100% menunjukkan tingginya **responsifitas** dari segenap aparat peradilan dalam melaksanakan perbaikan pada setiap temuan baik yang diperoleh dari pengawasan internal maupun eksternal sehingga mampu menjaga terselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar, terwujudnya tertib administrasi peradilan serta peningkatan kinerja.
- 2) Selain itu dalam konteks individu, adanya pengawasan secara berkala diikuti dengan tindak lanjut yang dibuat secara komprehensif dan berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas, kedisiplinan serta mencegah terjadinya potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
- 3) Dalam rangka menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat. Komitmen ini harus senantiasa terjaga dalam

rangka memastikan citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat dapat terjaga.

Oleh sebab itu perlu dilakukan segenap langkah-langkah dalam rangka mempertahankan capaian yang berhasil diraih pada indikator kinerja meliputi:

- 1) Optimalisasi kinerja secara efektif, efisien, cermat dan teliti untuk meminimalisir adanya temuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Mempertahankan target indikator kinerja pada tahun yang akan datang sebesar 90%;
- 3) Melaksanakan DDTK terkait hukum acara, teknis yustisial, administrasi perkara dan administrasi persidangan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas SDM tenaga teknis;
- 4) Meningkatkan kinerja dan ketelitian pada kegiatan pengarsipan dan pengadministrasian umum, keuangan dan kepegawaian;
- 5) Melaksanakan studi banding proses pelayanan kepada masyarakat pada instansi kementerian/lembaga yang telah memperoleh penghargaan di bidang pelayanan publik.

e. Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia

Indikator ini disusun untuk mengukur peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia bagi Aparatur Pengadilan Agama Maumere. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa salah satu hak yang diperoleh bagi ASN adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut salah satunya diwujudkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengatur bahwa ASN berhak



mengikuti pendidikan dan pelatihan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.

Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pengadilan Agama Maumere dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap bagi segenap aparatur untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional. Berdasarkan jenisnya, diklat dapat dibagi menjadi pelatihan dasar CPNS, diklat fungsional, diklat jabatan dan diklat teknis. Selain itu, di lingkup internal telah dilaksanakan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja). Selanjutnya dalam konteks peradilan agama diklat teknis dapat dibedakan menjadi diklat tenaga teknis peradilan dan non teknis.

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **90%**. Selanjutnya capaian dan realisasi indikator secara matematis diurmuskan sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{\text{Jumlah diklat teknis dan non teknis yang diikuti oleh aparatur}}{\text{Jumlah diklat teknis dan non teknis yang diusulkan kepada paratur}} \times 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{\text{presentase realisasi}}{90\%} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Aparatur Pengadilan Agama Maumere mengikuti berbagai diklat sebagai berikut:

Tabel 42

Diklat Teknis Tahun 2024

No	Nama	Nama Diklat/Bimtek	Lama/ Waktu Diklat/Bimtek	Penyelenggara
----	------	--------------------	------------------------------	---------------

1	a. Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. b. Ramli Ahmad, Lc c. Ahmad Muliadi, S.Sy d. Said Fallo, S.Ag., M.H.	Dialog Yudisial MARI-FCFCOA - Tema : "Praktik Baik Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Perceraian di Peradilan Agama"	2 hari 23 Februari – 24 Februari 2024	Dirjen Badilag
2	e. Abdullah, S.H., M.H. f. Imam Prabowo, S.H.	Sosialisasi Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1 hari 4 Maret 2024	Dirjen Badilag
3	g. Hamzah Usman h. Andi Abellia Reza, AM.d	Sosialisasi dengan tema Evaluasi Implementasi Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Kesatuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	1 hari 15 Maret 2024	Dirjen Badilag
4		Kekeliruan Penerapan Hukum Acara Sebagai Bentuk Ketidakadilan (Refleksi Hasil Pembacaan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali Januari-April 2024)	1 hari 03 Mei 2024	Dirjen Badilag

5		<i>'Contra Legem'</i>	1 hari 17 Mei 2024	Dirjen Badilag
6		Sosialisasi Titik Singgung Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	1 hari 26 Juli 2024	Dirjen Badilag
7		Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan	1 hari 23 Agustus 2024	Dirjen Badilag
8		Tata Kelola Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta Relevansinya SengketaEkonomi Syariah	1 hari 27 September 2024	Dirjen Badilag
9		Mewujudkan Putusan yang Menjamin Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan dalam Kewarisan di Indonesia	1 hari 10 Oktober 2024	Dirjen Badilag
10		Perlawanan Eksekusi	1 hari 15 November 2024	Dirjen Badilag

11		Teknik Mengkonstatir, Mengkualifisir dan Mengkontituir Perkara yang Tepat dan Benar	1 hari 21 November 2024	Dirjen Badilag
12	Abdullah, S.H., M.H. Imam Prabowo, S.H. Andi Abellia Reza, A.Md	Bimbingan Teknis Kepaniteraan	1 hari 26 Februari 2024	PTA Kupang
13	Imam Prabowo, S.H.	Sosialisasi Penerapan Kasasi dan PK secara Elektronik	1 hari 7 Agustus 2024	Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
14	Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. Said Fallo, S.Ag., M.H. Imam Prabowo, S.H.	Bimbingan Teknis Penatausahaan PNBP	2 hari 30 – 31 Oktober 2024	PTA Kupang

Tabel 43

Diklat Non Teknis Tahun 2024

No	N a m a	Nama Diklat/Bimtek	Lama Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Achmad Hanif, S.Kom	Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan III	Agustus – Oktober 2024	Pusdiklat Menpim Mahkamah Agung RI

2	Abdullah Muhammad, S.M	Sosialisasi Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan Agama Tahun 2024	25 Maret 2024	Dirjen Badilag

Berdasarkan penjelasan di atas, selama tahun 2024 Pengadilan Agama Maumere menerima usulan pelaksanaan diklat sebanyak 16 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, seluruh diklat dapat diikuti dan dilaksanakan oleh Aparatur Pengadilan Agama Maumere dengan rincian, 14 diklat teknis dan 2 diklat non teknis. Dengan demikian capaian dan realisasi pada indikator kinerja secara matematis dihitung sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

2) Capaian

$$\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$$

Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada tahun 2024 adalah sebesar **100%**. Dengan target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar **90%**, maka persentase capaian indikator kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar **111%**. Capaian dan realisasi indikator kinerja pada tahun berjalan yang berhasil melampaui target yang ditetapkan senantiasa dapat dipertahankan sejak 2023, meskipun secara kuantitas jumlah pelaksanaan diklat yang diusulkan untuk diikuti mengalami penurunan.

Analisis keberhasilan target kinerja selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dalam melampaui target yang ditetapkan menunjukkan komitmen segenap aparatur dalam mengikuti diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keahlian sesuai tugas, pokok dan fungsinya masing-masing baik untuk tenaga teknis maupun non teknis.
- 2) Kinerja bidang Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana yang senantiasa proaktif dalam mendata dan mengusulkan Aparatur Pengadilan Agama Maumere untuk mengikuti setiap diklat yang dimaksud.

Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja yang diperoleh perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan analisis dan perencanaan kompetensi aparatur peradilan dalam rangka menentukan jenis diklat yang sesuai;
- 2) Menetapkan target minimal keikutsertaan diklat dalam kontrak kinerja sesuai amanat aturan perundang-undangan;
- 3) Setiap aparatur peradilan diminta untuk secara proaktif mengusulkan diri menjadi peserta diklat yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
- 4) Melaksanakan kegiatan DDTK Internal secara berkala sesuai kebutuhan dan bidang kerja;

f. Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan

Pengadilan Agama Maumere sebagai instansi vertikal yang berada di bawah Mahkamah Agung RI selalu berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona



Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu wujud komitmen dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM tersebut adalah dengan dilakukannya survei persepsi anti korupsi untuk mengetahui Indeks Persepsi Anti Korupsi pada satuan kerja Pengadilan Agama Maumere. Hal ini untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Indeks persepsi anti korupsi adalah indeks yang mengukur tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah perhitungan indeks persepsi anti korupsi dilakukan dengan interval 1- 4 dengan bobot penilaian sebesar 17,50 dari total penilaian maksimal 40. Hal ini menunjukkan bahwa indeks persepsi anti korupsi dalam satuan kinerja Pengadilan Agama Maumere memegang peranan yang krusial dalam pembangunan ZI.

Dalam penyusunan Laporan IPAK terdapat 10 unsur parameter pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi yang meliputi sebagai berikut:

- a) Manipulasi Peraturan;
- b) Penyalahgunaan Jabatan;
- c) Menjual Pengaruh;
- d) Transparansi Biaya;
- e) Transaksi Rahasia;
- f) Biaya Tambahan;
- g) Hadiah;
- h) Transparansi Pembayaran;



- i) Percaloan;
- j) Perbuatan Curang.

Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere telah melakukan survei persepsi anti korupsi sepanjang tahun. Survei tersebut selanjutnya dirata-rata untuk dikonversi menjadi hasil IPAK tahunan. Pada tahun 2024, target indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar **90%**, sehingga realisasi IPAK tahun 2024 diperoleh melalui alat ukur indikator sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \text{IPAK} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk mengetahui capaian indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 diperoleh melalui alat ukur sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi SKM Tahun 2024}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Hasil IPAK Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 44
Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Rata-rata	Konversi IKM X 25
1.	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit	3,98	99,5
2.	Tidak ada pelayanan diluar prosedur atau kecurangan pelayanan	3,98	99,5

3.	Tidak ada penerimaan imbalan uang atau barang atau fasilitas di luar ketentuan yang berlaku	3,98	99,5
4.	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	3,99	99,75
5.	Tidak ada percaloan	3,98	99,5
HASIL SPAK TAHUN 2024			99,5

Tabel 45

Jumlah Responden SPAK Tahun 2023

No	SPAK	Jumlah Responden	
1.	SPAK Tahun 2024	384	Orang
Total Responden		384	Orang

Tabel 46

Persepsi Interval Konversi SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	UNIT
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	1	Tidak bersih dari korupsi	

2	2,60-3,064	65,00-76,60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	4	Bersih dari korupsi

Berdasarkan tabel di atas, hasil SPAK Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 diperoleh nilai 99,5. Nilai tersebut diperoleh dari nilai IPAK sebesar 3,98 yang telah dikonversikan dengan rumus $IPAK \times 25$. Dengan memperhatikan persepsi interval konversi IPAK sebagaimana dimaksud pada tabel tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari 10 unsur persepsi korupsi, Pengadilan Agama Maumere telah memperoleh predikat **“Bersih dari Korupsi”**. Pada tahun 2024 tidak terdapat unsur yang berhasil memperoleh rata-rata nilai sempurna atau nilai 4 dengan equivalen 100. Namun demikian seluruh nilai rata-rata pada tiap unsur berhasil meraih nilai di atas 95.

Secara ringkas Hasil IPAK Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IPAK	99,5
2.	Kategori	Bersih dari Korupsi
3.	Unsur Terendah	Tidak ada percaloan
4.	Unsur Tertinggi	Pungutan Liar
5.	Prioritas Perbaikan	Transparansi Biaya

Berdasarkan nilai yang diperoleh, maka Pengadilan Agama Maumere memperoleh predikat Bersih Dari Korupsi. Survei ini dilaksanakan terhadap 384 responden. Dengan demikian persentase realisasi indikator perilaku anti korupsi pada aparaturnya Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023 diperoleh sebagai berikut:

$$99,5 \times 100\% = 99,5\%$$

Hasil di atas menunjukkan persentase realisasi indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator terhadap target adalah **110,5%** berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{99,5\%}{90\%} = 110,5\%$$

Grafik 12

Nilai Rata – Rata IPAK per Indikator Tahun 2024



Tabel 47

Perbandingan Hasil IPAK

Tahun	Target	Realisasi Hasil IPAK	Capaian
2024	90	99,5	110,5%

2023	90	98,75	109,7%
2022	90	98,18	109%
2021	-	89,43	89,43%
2020	-	89,43	89,43%

Berdasarkan Tabel Perbandingan Hasil IPAK diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan realisasi nilai IPAK dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Kenaikan juga terjadi antara realisasi IPAK dari tahun 2023 menuju 2024. Pada tahun 2023 realisasi dan capaian IPAK yaitu 98,75 dan 109,7%, sedangkan pada tahun 2024, realisasi dan capaian IPAK mencapai 99,5 dan 110,5%.

Analisis tercapainya target indikator kinerja selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama Maumere senantiasa melaksanakan program-program pelayanan publik berbasis integritas yang secara komprehensif untuk meningkatkan indeks perilaku anti korupsi pada aparatur Pengadilan Agama Maumere seperti Jam Pelayanan Tanpa Istirahat, Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere dan Apel Senin Pagi dan Jum'at Sore bagi segenap Aparatur Pengadilan Agama Maumere.
- 2) Peningkatan kinerja pelayanan publik dengan menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik di Pengadilan Agama Maumere seperti tiket kapal gratis bagi masyarakat pencari keadilan yang berasal dari pulau-pulau di Kabupaten Sikka, Pokemon Star+ dan Free Wifi, Teh, Kopi dan Makan Siang Gratis;
- 3) Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas setiap bulannya secara konsisten.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maumere dalam meningkatkan indeks perilaku anti korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Transparansi biaya dengan mengunggah SK Radius Panjar Biaya Perkara dan SK Biaya Perkara Tahun 2025;
- b) Penyesuaian SK Panjar Biaya Perkara Tahun 2025 dengan memperhatikan situasi perekonomian terkini.
- c) Optimalisasi Inovasi Ditjen Badilag dan Mahkamah Agung RI terkait dengan presensi pegawai;
- d) Transparansi perencanaan anggaran dengan mengunggah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L) pada website Pengadilan Agama Maumere.
- e) Transparansi panjar biaya perkara dengan pemberian kuitansi pada setiap proses penarikan panjar biaya perkara dari masyarakat pencari keadilan.
- f) Penerapan transaksi keuangan perkara kepada masyarakat pencari keadilan secara *cashless*, melalui perjanjian kerjasama dengan Bank BRI;
- g) Optimalisasi pemanfaatan ACO CCTV yang telah terpasang pada ruang-ruang pelayanan dan ruang-ruang strategis untuk pencegahan terjadinya perilaku koruptif.

Berdasarkan perhitungan diatas terlihat bahwa capaian atas Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditentukan yaitu dengan capaian sebesar 110,5% atau lebih 20,5% dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Maumere dapat menentukan target pada indikator kinerja IPAK terhadap Layanan Peradilan sama dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 90%.



Adapun fokus perbaikan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere dalam meningkatkan IPAK Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan adalah pada unsur nilai terendah yaitu “Praktik Percaloan”.

Adapun Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a) Optimalisasi pelaksanaan Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere;
- b) Monitoring secara berkala dari pimpinan dalam mencegah terjadinya praktik pungutan liar.

g. Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan

Pendirian dan pelaksanaan suatu organisasi didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu organisasi memerlukan tata kelola yang berbasis pada fungsi-fungsi manajemen. Hal ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi tersebut harus berjalan secara sistematis agar dapat memperoleh pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Suatu perencanaan yang berkualitas pada hakikatnya harus memenuhi sifat-sifat perencanaan yang baik. Perencanaan merupakan salah satu sarana yuridis yang dimiliki pemerintah, di samping terdapat pula peraturan perundang-undangan (wet en regeling), peraturan kebijakan (beleidsregel), instrumen hukum keperdataan (privaatrechtelijk middelen), dan keputusan tata usaha negara (beschikking). Dalam konteks instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, perencanaan merupakan hal penting karena sejumlah alasan. Perencanaan yang baik merupakan prasyarat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, mencegah kemungkinan buruk pada masa depan, memprediksi ketidakpastian,



dan merawat konsistensi antara perencanaan dengan implementasinya.

Perencanaan merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang diimplementasikan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam hal ini, proses perencanaan kerja berkaitan erat dengan perencanaan program/kegiatan dan anggaran. Indikator kinerja ini disusun dalam rangka mengukur implementasi dan output perencanaan baik di bidang program kerja dan keuangan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Maumere selama tahun 2024. Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah **100%**. Selanjutnya realisasi pada indikator kinerja dijelaskan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti}}{\text{dokumen perencanaan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Sejak bulan Januari – Desember 2024, dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Terse dia	Output Dokumen (2024)											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Dokumen Perencanaan Program Kerja/Kegiatan														
1	Rencana Strategis 2024	V												
2	Indikator Kinerja Utama 2024	V												
3	Pohon Kinerja	V												
4	Perjanjian Kinerja	V												
5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	V												
6	SKP Triwulan*	V												
7	SKP Tahunan*	V												
8	Program Kerja Kepaniteraan Kesekretariatan	V												
Dokumen Perencanaan Keuangan														

kinerja maupun dokumen terkait perencanaan anggaran dan keuangan

- c. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan implementasi atas perencanaan yang telah disusun berjalan secara optimal, efektif dan efisien.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Maumere adalah pengelolaan keuangan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) tahun 2024 yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Tahun 2024 Pengadilan Agama Maumere memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dengan kode satuan kerja 402851 dan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) dengan kode satuan kerja 402852. Pada tahun 2024, Pagu anggaran DIPA 01 ditetapkan sebesar Rp2.709.273.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah). Adapun dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi Pagu DIPA 01 adalah sebesar 2.668.521.669,00 (*dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 98,50%. Sedangkan untuk DIPA 04, alokasi Pagu yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp112.388.000,00 (*Seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah*). Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp112.336.500,00 (*Seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam lima ratus Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 99,95%. Secara lebih sederhana, pagu anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 48
Realisasi Anggaran DIPA 01 2024

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 01	Realisasi DIPA 01	Sisa Dana DIPA 01	Persentase Realisasi
1	2024	2.709.273.000	2.668.521.669	40.751.331	98,50 %
Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2024					98,50%

Tabel 49
Realisasi Anggaran DIPA 04 2024

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Persentase Realisasi
1	2023	112.338.000	112.336.500	51.500	99,95%
Persentase Realisasi DIPA 04 Tahun 2022					99,95%

Perbandingan realisasi DIPA 01 dan DIPA 04 selama 4 (empat) tahun berturut-turut dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 50
Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 01	Realisasi DIPA 01	Sisa Dana DIPA 01	Persentase Realisasi
1	2021	2.516.986.000	2.481.510.477	35.475.523	98,59%
2	2022	2.805.015.000	2.690.632.037	114.382.963	97,55%
3	2023	2.697.174.000	2.693.686.137	3.487.863	99,87 %
4	2024	2.709.273.000	2.668.521.669	40.751.331	98,50%

Tabel 51
Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 04

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Persentase Realisasi
1	2021	61.952.000	61.907.000	45.000	99,93%
2	2022	112.914.000	112.614.000	300.000	96,07%
3	2023	112.914.000	112.852.000	62.000	99,95%
4	2024	112.388.000	112.336.500	51.500	99,95%

Selanjutnya penjelasan masing-masing DIPA adalah sebagai berikut:

1. DIPA 01 PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2024

Anggaran Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 untuk DIPA 01 adalah Rp2.709.273.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah). Adapun dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi Pagu DIPA 01 adalah sebesar 2.668.521.669,00 (*dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 98,50%.

Pembagian realisasi anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 tanggal 28 November 2023 sebelum terjadinya revisi adalah sebesar Rp. 1.611.758,00 (satu miliar enam ratus juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah). Namun setelah revisi terakhir pagu belanja pegawai menjadi Rp. 1.601.758.000,00 (satu miliar enam ratus satu juta tujuh ratus

lima puluh delapan ribu Rupiah). Belanja Pegawai meliputi belanja gaji pokok PNS, belanja pembulatan, belanja tunjangan suami/ istri, tunjangan anak dan tunjangan lainnya. Selama satu tahun anggaran pagu belanja pegawai total pagu tersebut terpakai dengan nilai realisasi sebesar Rp1.562.795.182,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) atau sebesar 97,57%. Adapun rincian realisasi pagu belanja pegawai tahun anggaran 2024 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.601.758.000	1.562.795.182	97,57%	38.962.818

b. Belanja Barang

Pagu belanja barang pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 sebesar Rp. 1.109.495.000,00 (satu miliar seratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah). Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Pada belanja barang selama tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) kali revisi. Revisi tersebut adalah pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK), setelah revisi pagu belanja barang Rp. 1.107.515.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu Rupiah). Sedangkan realisasi pagu belanja barang selama tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.105.726.487,00 (satu miliar seratus lima juta tujuh ratus dua puluh

enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh Rupiah) atau sebesar 99,84%. Adapun perincian realisasi pagu belanja barang sepanjang tahun 2024 dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 53

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Barang	1.107.515.000	1.105.726.487	99,84%	1.788.513

c. Belanja Modal

Pagu anggaran belanja modal pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 adalah Rp. 0,- (nol rupiah). Pada tahun ini, Pengadilan Agama Maumere tidak mendapat alokasi belanja modal

Berikut adalah perincian realisasi anggaran belanja modal tahun 2024 :

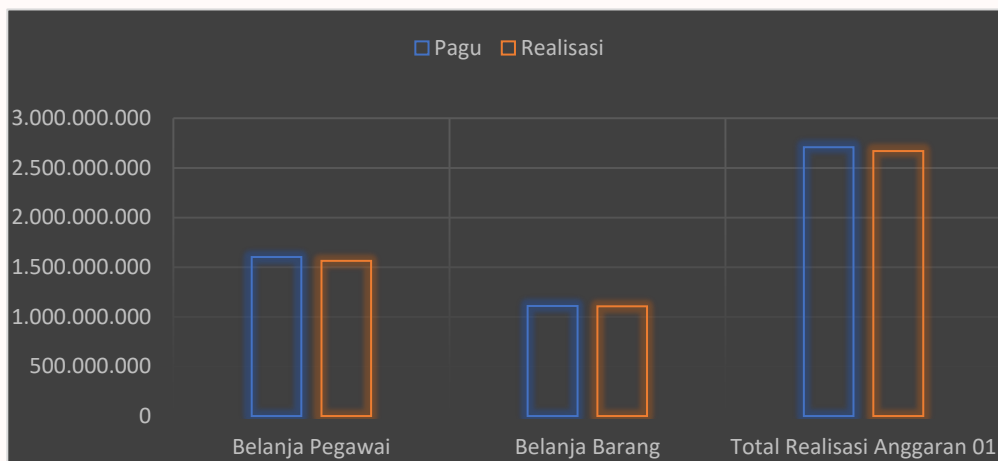
Tabel 54

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Modal	0	0	0%	0

Berdasarkan data diatas, realisasi anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi digambarkan pada tabel berikut:

Grafik 13
Realisasi DIPA 01 Tahun 2024



2. DIPA 04 Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024

Sedangkan untuk DIPA 04, alokasi Pagu yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp112.388.000,00 (*Seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah*). Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp112.336.500,00 (*Seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam lima ratus Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 99,95%

Tabel 55
Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	61.952.000	61.907.000	99,93
2	2022	112.914.000	112.614.000	96,07%
3	2023	112.914.000	112.852.000	99,95%
4	2024	112.388.000	112.336.500	99,95%

Pembagian realisasi anggaran DIPA 04 pada Pengadilan Agama Maumere Kelas II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pembebasan Biaya Perkara

Pagu pembebasan biaya perkara untuk peningkatan manajemen peradilan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2024 sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah). Setelah revisi menjadi Rp 21.136.000,00 (dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah). Sedangkan realisasi pagu pembebasan biaya perkara sepanjang tahun 2024 adalah sebesar Rp. 21.084.500,00 (dua puluh satu juta delapan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar 99,76%. Adapun rincian realisasi pagu pembebasan biaya perkara dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 56

Realisasi Anggaran Belanja Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2024

No	Jenis Belanja	DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pembebasan Biaya Perkara	21.136.000	21.084.000	99,76 %	51.500

b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pagu penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan untuk peningkatan manajemen peradilan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2024 sebesar Rp 53.388.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah). Setelah dilakukan revisi menjadi Rp 60.252.000,00 (enam puluh LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2024 95 juta dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Sedangkan realisasi pagu pembebasan biaya

perkara sepanjang tahun 2024 adalah sebesar Rp 60.252.000,00 (enam puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah) atau sebesar 100%. Adapun rincian realisasi pagu pembebasan biaya perkara dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 57
Realisasi Anggaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2024

No	Jenis Belanja	DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Sidang di Luar Gedung Pengadilan Biaya Perkara	60.252.000	60.252.000	100%	0

c. Posbakum

Pagu jasa konsultasi bantuan hukum untuk peningkatan manajemen peradilan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2024 adalah sebesar Rp31.000.000, - (*Tiga puluh satu juta Rupiah*) dan terhadap pagu anggaran tersebut tidak terdapat revisi. Sedangkan realisasi anggaran pos bantuan hukum DIPA 04 Pengadilan Agama Maumere Tahun 2024 adalah Rp31.000.000, - (*Tiga puluh satu juta Rupiah*) atau sebesar 100%, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 58
Realisasi Anggaran Pos Bantuan Hukum Tahun 2024

No	Jenis Belanja	DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pos Bantuan Hukum	31.000.000	31.000.000	100	0

Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama, digambarkan pada tabel berikut:

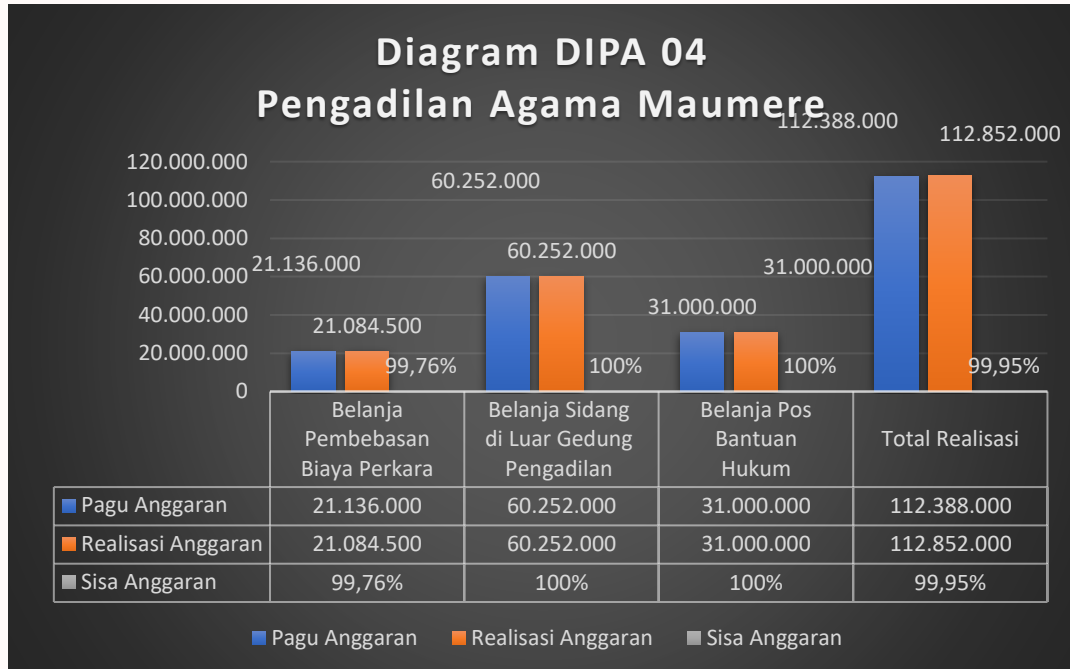
Tabel 59

**Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun
2024**

No	Jenis Belanja	DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pembebasan Biaya Perkara	21.136.000	21.084.500	99,76 %	51.500
2	Belanja Sidang di Luar Gedung Pengadilan	60.252.000	60.252.000	100%	0
3	Belanja Pos Bantuan Hukum	31.000.000	31.000.000	100%	0
Total Realisasi		112.388.000	112.336.500	99,95%	51.500

Grafik 14

Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2024



Selain yang disebutkan diatas, Pengadilan Agama Maumere juga mengelola Biaya Proses sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Pengadilan Agama Maumere memungut kepada para pihak yang berperkara sebesar Rp.50.000,00 per perkara. Namun demikian, sejak bulan November 2024, biaya perkara yang dipungut kepada para pihak menjadi sebesar Rp. 1500.000,00. Dengan rincian Biaya ATK dan Biaya Penggandaan untuk perkara e-court. Biaya proses tersebut telah pula dibentuk Tim Pengelola Biaya Proses dan telah dilaksanakan pembukuan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Data keuangan biaya proses per 31 Desember 2024 dirincikan pada tabel berikut ini:

Tabel 60
Rekapitulasi Biaya Proses Tahun 2024

No	Bulan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	Januari	1.100.000	1.100.000	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	300.000	300.000	0
4	April	200.000	200.000	0
5	Mei	400.000	400.000	0
6	Juni	500.000	500.000	0
7	Juli	500.000	500.000	0
8	Agustus	800.000	800.000	200.000
9	September	1.000.000	1.200.000	0
10	Oktober	500.000	500.000	0
11	November	300.000	300.000	0
12	Desember	100.000	100.000	0

Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, Pengadilan Agama Maumere melakukan evaluasi untuk melihat faktor utama yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja. Selain itu, Pengadilan Agama Maumere berusaha untuk konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada *stakeholder* dan para pencari keadilan melalui tindak lanjut terhadap penilaian yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Secara Internal dan Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Pengadilan Tinggi Agama Kupang selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pengadilan Agama Maumere secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2023 dengan nomor 1463/KPTA.W23-A/PW1.1.1/IX/2024 tanggal 27 September 2024

Selain oleh PTA Kupang, pada tahun 2024 Pengadilan Agama maumere secara konsisten telah melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Hasil Evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Maumere. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kualitas penilaian SAKIP pada Pengadilan Agama Maumere tahun 2023 dengan total nilai 66,45 atau dengan predikat Baik.

Adapun komponen dan sub komponen penilaian berdasarkan LHE tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang mencakup:

- a. Perencanaan Kinerja dengan total nilai 20.10 dari 30.00
- b. Pengukuran Kinerja dengan total nilai 18.60 dari 30.00
- c. Pelaporan Kinerja dengan total nilai 9.75 dari 30.00
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan total nilai 17.50 dari 18.00

Total nilai adalah **66.45 (Baik)**

2. Evaluasi AKIP tahun 2024 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja yang secara konkrit tertuang dalam capaian dan realisasi indikator kinerja.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi atas akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Maumere, sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Tercatat, dari 17 indikator kinerja yang ditetapkan, 8

indikator kinerja berhasil melampaui target indikator sedangkan 9 indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini terjadi dengan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Maumere sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Maumere telah berupaya untuk menyempurnakan indikator kinerja serta memastikan formulasi perhitungannya berikut dengan penetapan target yang diperjanjikan agar selaras dengan hasil capaian sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, dalam beberapa target kinerja dilakukan penyesuaian, yaitu dengan menaikkan target kinerja pada LkjiP Tahun 2024, dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2023, target indikator dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan yaitu indikator kinerja terkait 'presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi' dari semula sebesar 61% menjadi 80%, dan indikator 'indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan' dari 93% menjadi 94%;
2. Telah dilakukan benchmarking dengan membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere dengan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Larantuka;
3. Indikator Kinerja telah disusun dengan berorientasi pada SMART. Bahkan sejak tahun 2023, selain berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Indikator Kinerja Utama,

telah ditetapkan Indikator Kinerja Tambahan yang disusun dalam rangka mengukur kinerja dan akuntabilitas tugas-tugas kesekretariatan dan penganggaran. Indikator kinerja tersebut selanjutnya termuat dalam **Sasaran Strategis 5 ‘Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel’** yang terdiri atas presentase anggaran layanan perkantoran, anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, anggaran sarana dan prasarana perkantoran, presentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi, presentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, indeks persepsi anti korupsi para pencari keadilan terhadap layanan peradilan dan presentase dokumen perencanaan yang diselesaikan.

4. Perencanaan kinerja memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja dalam bentuk perjanjian kinerja tahun 2023 dan 2024



BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Maumere tahun 2024 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum, terdapat 5 Sasaran Strategis yang ditetapkan. Sasaran Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 17 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rata-rata capaian strategis terhadap indikator kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar **104,04% atau menurun 0,55% dibandingkan tahun 2023**. Secara garis besar, seluruh capaian dalam indikator kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 17 indikator kinerja yang ditetapkan, 8 indikator kinerja berhasil melampaui target indikator sedangkan 9 indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator kinerja yang berhasil melampaui target indikator meliputi:
 - a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 105,26%
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 105,26%
 - c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 102,9%
 - d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 125%

- e. Presentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran sebesar 103,86%
- f. Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi sebesar 105,26 %
- g. Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sebesar 111%
- h. Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan sebesar 110,5%

Selanjutnya terdapat Indikator Kinerja yang berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% meliputi:

- a. Presentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Presentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
 - c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - d. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
 - e. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
 - f. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
 - g. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan
 - h. Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
 - i. Presentase dokumen perencanaan yang diselesaikan
3. Pada Tahun 2024 Pengadilan Agama Maumere memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dengan kode satuan kerja 402851 dan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) dengan kode satuan kerja 402852. Pada tahun 2024, Pagu anggaran DIPA 01 ditetapkan sebesar Rp2.709.273.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah). Adapun dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2024 realisasi Pagu DIPA 01 adalah sebesar 2.668.521.669,00 (*dua miliar enam ratus*

enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan Rupiah) atau dengan persentase sebesar 98,50%. Sedangkan untuk DIPA 04, alokasi Pagu yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp112.388.000,00 (*Seratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah*). Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp112.336.500,00 (*Seratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh enam lima ratus Rupiah*) atau dengan persentase sebesar 99,95%.

B. Saran

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Maumere untuk masa yang akan datang:

1. Melaksanakan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan indikator kinerja masing-masing pada tahun yang akan datang;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang mengerti IT dalam rangka menerapkan Sistem Aplikasi SIPP.
3. LKjIP sebagai realisasi dari SAKIP agar dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
4. Perlu peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Maumere utamanya bagi pemenuhan akomodasi yang layak untuk kelompok rentan untuk menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan.
5. Adanya kerjasama tim dalam hal sumber data yang akurat.